

ASLI

Kepada Yth. :

Jakarta, 6 Oktober 2025

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Perkara 160/PUU-XXIII/2025 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah, yang bertanda tangan di bawah ini **A. Fahrur Rozi, S.H.** dan **Zulfikar Putra Utama, S.H.**, Aktivistis dan Pegiat Hukum yang memilih domisili di Jl. al-Ikhlas No 48, RT003/RW004, Kp. Utan, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15445; No. HP: 081934806249, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2025 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2025 (*sebagaimana terlampir*) bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Nama : **Imam Rohmatulloh**
Pekerjaan : **Pelaku Usaha Swasta**
Alamat :

[Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.

2. Nama : **Abdullah**
Pekerjaan : **Pelaku Usaha UMKM**
Alamat :

[Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

3. Nama : **Eko Prasetyo, S.H., M.H**
Pekerjaan : **Dosen**
Alamat :

[Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 160 /PUU- XX - III /20 25	
Hari : Senin	
Tanggal : 6 October 2025	
Jam : 11.36 WIB	

4. Nama : **Abdullah Faqih**

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV.

5. Nama : **Pendi**
Pekerjaan : Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se-
Nusantara (FMPSN)
Alamat : [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon V.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai ----- para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (**Bukti P-2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum".
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ("PMK 7/2025") yang menyatakan, "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu".
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa permohonan *a quo* menguji Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), Pasal 75 ayat (7), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba, yang diklasifikasikan menjadi 2 klaster isu, di antaranya; (a) pemberian izin

WIUP/WIUPK secara prioritas kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan; dan (b) pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada badan usaha swasta untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. Selengkapnya, sebagaimana uraian yang berbunyi sebagai berikut:

• **Kluster Isu Pertama: Pemberian Prioritas WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan Perseorangan, UMKM, dan Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan**

1. **Pasal 51 ayat (1)**

WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.

2. **Pasal 51 ayat (3)**

Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. luas WIUP Mineral logam;
- b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan
- d. peningkatan perekonomian daerah

3. **Pasal 51 ayat (4)**

Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Pasal 51 ayat (5)**

Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:

- a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan
- b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah

5. **Pasal 51 ayat (6)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

6. **Pasal 60 ayat (1)**

WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha

yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.

7. **Pasal 60 ayat (3)**
Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas WIUP Batubara;
 - b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan
 - d. peningkatan perekonomian daerah.
8. **Pasal 60 ayat (4)**
Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. **Pasal 60 ayat (5)**
Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:
 - a. urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan
 - b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah
10. **Pasal 60 ayat (6)**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
11. **Pasal 75 ayat (3)**
BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.
12. **Pasal 75 ayat (5)**
Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. **Pasal 75 ayat (7)**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Pasal 28D ayat (1)**
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 2. **Pasal 33 ayat (3)**
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- **Kluster Isu Kedua: Pemberian Prioritas WIUP/WIUPK kepada Badan Usaha Swasta dalam Rangka Kemandirian dan Keunggulan Perguruan Tinggi**
 1. **Pasal 51A ayat (1)**
Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
 2. **Pasal 51A ayat (3)**
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.
 3. **Pasal 51A ayat (4)**
Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.
 4. **Pasal 51A ayat (5)**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 5. **Pasal 60A ayat (1)**
Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.

6. **Pasal 60A ayat (3)**
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUP Batubara dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.
7. **Pasal 60A ayat (4)**
Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.
8. **Pasal 60A ayat (5)**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian bagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
9. **Pasal 75A ayat (1)**
Dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat memberikan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta.
10. **Pasal 75A ayat (3)**
BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta yang mendapatkan WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sesuai dengan perjanjian kerja sama.
11. **Pasal 75 ayat (4)**
Dalam rangka akuntabilitas keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan keuangan terhadap BUMN, badan usaha milik daerah, Badan Usaha swasta, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala.
12. **Pasal 75A ayat (5)**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dan pemberian sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Pasal 28H ayat (2)**
Setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
 2. **Pasal 31 ayat (5)**
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
 3. **Pasal 33 ayat (3)**
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
9. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* menguji konstitusionalitas norma dari suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 dinyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (**Bukti P-3** dan **Bukti P-3A**) yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme perolehan izin usaha pertambangan (IUP) secara berkeadilan dan berkepastian secara hukum.
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan adanya 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang harus terpenuhi oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, akan diuraikan kedudukan masing-masing para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.
- **Sebagai Pelaku Usaha yang Berhak atas Mekanisme yang Berkeadilan dalam Memperoleh Prioritas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Pemohon I dan Pemohon II Dirugikan dengan Berlakunya Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba**
5. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 07/2025 huruf a, perlu dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan pelaku usaha swasta yang menggantungkan hidup dan penghidupan diri dan keluarganya dari kegiatan usaha yang dijalankan. Pemohon I dalam kapasitasnya saat ini menjadi Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara, merupakan badan usaha swasta yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga (**Bukti P-4**). Sementara itu, Pemohon II adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi dirinya dan keluarga (**Bukti P-5**).
6. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha itu, Pemohon I dan Pemohon II berhak atas manfaat dari pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dijamin pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, serta dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga berhak atas pengakuan dan kepastian hukum

yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1) **Pasal 28D ayat (1)**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**

2) **Pasal 33 ayat (3)**

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan **untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.**

7. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon I dan Pemohon II sering kali menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang sangat berat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan badan usaha yang dijalankan para Pemohon seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh keuntungan yang memadai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh para Pemohon kerap mengalami masa-masa sepi pelanggan, bahkan tidak jarang mengalami kerugian finansial yang terbilang signifikan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai operasional usaha maupun kebutuhan hidup keluarga.
8. Bahwa di tengah kondisi usaha yang terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut, melalui Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba, Pemerintah membuka peluang adanya pemberian izin tambang secara prioritas kepada sejumlah usaha yang dijalankan oleh masyarakat kecil bawah dan menengah. Sebagai instrumen afirmatif, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mendapatkan izin usaha tambang (IUP) dari pemerintah secara prioritas. Tentu Pemohon I dan Pemohon II merasa gembira dan menyambut baik kebijakan afirmatif tersebut yang berusaha membuka peluang adanya pemberian izin usaha tambang kepada masyarakat secara luas. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena terbuka suatu peluang bagi bagi Pemohon I dan pemohon II untuk mendapatkan izin mengelola tambang sebagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Kehadiran Pemerintah dengan perannya dalam menguasai sumber daya alam untuk semata-mata kesejahteraan rakyatnya memberikan tentu menjadi harapan baru. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang akan menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga dari sana Pemohon I dan Pemohon II menjadi semangat dan optimis untuk melanjutkan profesinya sebagai pelaku

usaha dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga.

9. Bahwa dengan ini Pemerintah tampak hadir melalui implementasi prinsip “penguasaan negara” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut diwujudkan dengan terbukanya kesempatan kepada Pemohon I dan pemohon II sebagai bagian dari pelaku usaha untuk menerima manfaat langsung dari pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme pemberian izin usaha pertambangan secara prioritas. Tentu prinsip penguasaan negara yang diimplementasikan melalui kebijakan pemberian IUP merupakan perwujudan nyata dari amanat konstitusi untuk menjadikan kekayaan alam sebagai sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemohon I dan Pemohon II yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha swasta. Dengan demikian, adanya instrumen tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang untuk menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga darisana hadir semangat dan optimis untuk dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan cita-cita konstitusi.
10. Bahwa setelah Pemerintah membuka peluang melalui instrumen afirmatif berupa pemberian prioritas IUP kepada pelaku usaha kecil, Pemohon I dan Pemohon II tergerak untuk segera melakukan diversifikasi usaha untuk ikut serta mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha dalam mengelola tambang yang ada di Indonesia. Keberadaan Pemohon I dan pemohon II yang berprofesi sebagai pelaku usaha cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga berhak atas pemberian prioritas IUP dari pemerintah. Bagi Pemohon I yang sudah menjalankan usaha berbadan hukum (PT Cipta Kemenangan Nusantara), peluang tersebut memberi kesempatan untuk diversifikasi usaha ke pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Bagi Pemohon II yang selama ini merupakan pelaku usaha UMKM, kebijakan tersebut juga membuka ruang bagi Pemohon II untuk mengembangkan usahanya ke sektor pengolahan sumber daya, sehingga memperoleh sumber pendapatan baru yang lebih menjamin keberlangsungan hidup keluarga. Dengan adanya peluang yang diciptakan oleh Pemerintah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain untuk memperoleh IUP secara prioritas. Prinsip keadilan dalam penguasaan negara atas sumber daya alam mensyaratkan agar tidak ada favoritisme antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, sepanjang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Bahwa hal ini selaras dengan ungkapan Menteri ESDM yang menegaskan bahwa UMKM dan koperasi tidak boleh terus-menerus diidentikkan dengan usaha kecil seperti warung bakso, sembako, dan penjual kerupuk. Menurutnya, Pemerintah akan mendorong UMKM naik kelas menjadi pelaku usaha besar di daerah, bahkan menjadi konglomerat lokal. Ada usaha pemerintah untuk "UMKM naik kelas" dengan memberikan IUP secara prioritas. Selengkapnya sebagai berikut:

"Saya tidak mau UMKM ini diidentikkan dengan jual bakso jual kerupuk, jual warung. Saya ingin untuk UMKM ini, UMKM yang tangguh yang naik kelas, mereka menjadi konglomerat daerah," ungkap Bahlil saat ditemui di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Jumat (13/6/2025). (Lewat Tambang, Bahlil Ingin UMKM Naik Kelas Jadi Konglomerat Daerah, sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250613122259-4-640757/lewat-tambang-bahlil-ingin-umkm-naik-kelas-jadi-konglomerat-daerah>)

12. Bahwa terlebih, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, juga sudah menegaskan bahwa pelaku UMKM yang hendak mengelola tambang terlebih dahulu harus membentuk badan usaha sebelum dapat memperoleh IUP dari pemerintah ("**Menurut Menteri Maman, Ini Kreteria UMKM yang Bisa Kelola Tambang**" sumber: <https://money.kompas.com/read/2025/06/10/210300626/menurut-menteri-maman-ini-kreteria-umkm-yang-bisa-kelola-tambang>).
13. Bahwa dengan adanya peluang yang terbuka tersebut, Pemohon I dan pemohon II yang belakangan ini berprofesi sebagai pelaku usaha dengan sesegera mungkin akan melakukan diversifikasi usaha sebagai bentuk usaha secara aktif memanfaatkan peluang yang dibuka oleh Pemerintah untuk mendapatkan IUP secara prioritas.
14. Bahwa sejalan dengan itu pula, Pemohon I dan Pemohon II ingin instrumen prioritas yang dijanjikan pemerintah itu dilakukan dengan **mekanisme pemberian IUP yang berkeadilan** sebagaimana dijamin pada **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**. Jaminan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan mekanisme hukum yang berkeadilan dalam proses memperoleh IUP yang diberikan secara prioritas. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila mekanisme pemberian IUP dilaksanakan dengan prinsip **adil, selektif, dan objektif**. Dengan demikian, setiap pelaku usaha harus ditempatkan secara berkeadilan dalam memperoleh IUP secara prioritas. Tidak boleh ada mekanisme yang berpotensi menimbulkan favoritisme yang mengutamakan kelompok usaha tertentu semata, atau menutup peluang bagi pelaku usaha kecil yang jumlahnya sangat banyak di masyarakat.

15. Bahwa dengan itu, Pemohon I dan Pemohon II secara langsung berkepentingan terhadap mekanisme pemberian IUP secara prioritas benar-benar dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan dan berkepastian secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan afirmatif melalui pemberian prioritas IUP yang dicanangkan Pemerintah benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bukan sekadar mekanisme yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha tertentu dengan modal atau akses yang besar. Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi instrumen penting untuk menjamin agar proses pemberian IUP kepada badan usaha kecil dapat berlangsung **adil, selektif, dan objektif**. Prinsip tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan penguasaan negara atas sumber daya alam benar-benar mengarah pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
16. Bahwa untuk menjelaskan **adanya hak konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa setelah dicermati secara seksama, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba membuka celah pemberian konsesi tambang dapat dilakukan tanpa lelang. Awalnya, norma pasal *a quo* dianggap seolah-olah pro UMKM dan pelaku usaha kecil di bawah, namun sesungguhnya justru membuat ketidakadilan di antara pelaku usaha dan berpotensi menghancurkan peluang usaha pertambangan yang berkeadilan. Awalnya, Pemohon I dan Pemohon II menyambut baik ungkapan Menteri ESDM yang pro UMKM dengan menyebut "UMKM harus naik kelas". Namun setelah mencerna keberlakuan pasal *a quo* dengan baik, Pemohon I dan pemohon pun mengerutkan dahi, "UMKM mana yang akan dinaikkan kelasnya?".
17. Bahwa pasalnya, **keberlakuan pasal *a quo* membuka ruang pemberian IUP tanpa melalui mekanisme lelang dengan menunjuk langsung salah satu badan usaha yang mereka anggap layak sebagai kelompok prioritas**. Secara eksplisit terdapat frasa "*dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas*" yang menegaskan bahwa jika IUP tidak dilakukan melalui lelang, maka IUP dapat diberikan secara prioritas. Dengan demikian, politik hukum UU Minerba pasca perubahan keempat telah merubah secara mendasar mekanisme pemberian IUP yang dapat dilakukan tanpa adanya proses lelang kepada selain BUMN/D (negara). Hal ini diafirmasi secara resmi oleh Menteri ESDM yang mengatakan sebagai berikut:

"Saya tawarkan kepada Menteri UMKM, segera inventarisir mana UMKM-UMKM yang paten. Sebentar lagi PP sudah mau selesai, PP Tambang sebentar lagi selesai," ungkap Bahlil dalam sambutannya di acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa

"Dalam PP tersebut, Bahlil menyebut UMKM dan Koperasi yang memenuhi syarat dalam diberikan tambang oleh pemerintah tanpa melalui proses lelang.

"Kami ubah itu Undang-Undang Minerba, yang dulunya tambang hanya dikuasai segelintir orang, saya ubah, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang," tambahnya.

"Silahkan cari UMKM yang bagus yang layak, kita kasih tambang di daerah-daerah," katanya. (sumber: <https://industri.kontan.co.id/news/turunan-uu-minerba-rampung-menteri-bahlil-minta-daftar-umkm-yang-layak-garap-tambang>)

18. Bahwa bahkan pada tahap yang lebih lanjut, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga menambah rentetan ketidakpastian hukum dari pernyataannya ketika pasal *a quo* dirumuskan, sebagaimana ungkapan yang paradoks dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas:

1) Pada tanggal **12 Februari 2025**, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa DPR meminta agar izin usaha pertambangan dengan mekanisme pemberian prioritas dilakukan tanpa proses lelang. Hal ini disampaikan sesuai pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) antara Pemerintah dan DPR, sebagai ungkapan berikut ini:

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. **Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang,**" kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, pada Rabu (12/2/2025) malam ("**Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang**") selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7775801/menkum-ungkap-dpr-minta-mekanisme-kelola-tambang-tanpa-proses-lelang>).

2) Sedangkan pada tanggal **17 Februari 2025**, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan hal berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, skema lelang yang sebelumnya ada di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tetap diterapkan, namun diberi ruang prioritas bagi UMKM, sebagaimana ungkapan berikut ini:

“Dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian **mekanisme lelangnya tetap**, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ucap Supratman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025 (**“Menteri Hukum: Ada Skema Lelang Prioritas untuk UMKM dalam RUU Minerba”**, selengkapnya <https://r1mol.id/politik/read/2025/02/18/656658/menteri-hukum-ada-skema-lelang-prioritas-untuk-umkm-dalam-ruu-minerba>) (**Bukti P-6**)

19. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, ketentuan normatif tersebut jelas berpotensi merugikan Pemohon I dan Pemohon II karena hak mereka untuk memperoleh mekanisme pemberian prioritas IUP yang berkeadilan dan berkepastian menjadi terabaikan. Alih-alih menjamin adanya kesempatan yang berkeadilan, IUP yang diberikan dengan mekanisme pemberian prioritas berisiko menimbulkan favoritisme dan membuka ruang bagi praktik etatisme dalam perolehan izin. Artinya, negara melalui regulasi ini berpotensi besar “menunjuk” kelompok tertentu sebagai penerima utama, tanpa mekanisme yang menjamin adanya keadilan, seleksi, dan objektivitas di antara sesama pelaku usaha.
20. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan melihat jumlah jutaan badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas yang dapat berlomba-lomba mengajukan permohonan IUP secara prioritas. Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan jumlah IUP yang tersedia yang hanya berkisar di angka empat ribuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per November 2024, jumlah izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tersedia sangat terbatas, yaitu hanya berjumlah 4.634 di seluruh Indonesia, di antaranya 31 kontrak karya, 59 perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), 184 surat izin penambangan batuan (SIPB), 48 izin pertambangan rakyat (IPR), 10 izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan 4.302 izin usaha pertambangan (IUP) (**Bukti P-7**).
21. Bahwa lebih jauh coba kita contohkan dalam konteks UMKM yang berdasarkan data dari Kemenkeu jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64,2 juta. UMKM tentu memiliki keterbatasan modal, maka wajar jika terlebih dahulu kita asumsikan tambang yang dapat dikelola oleh UMKM adalah wilayah pertambangan rakyat (WPR). Menurut data dari Kementerian ESDM, jumlah WPR adalah sebanyak 1.215. Bahkan, jika kita asumsikan dengan data jumlah tambang ilegal sebagaimana diberitakan yang berjumlah sekitar 1.000, maka rasio antara WPR dan tambang ilegal dengan jumlah UMKM sangat jauh sekali. Andaikan setelah verifikasi melalui Kementerian UMKM masih terdapat 1 juta UMKM yang layak. Lalu, bagaimana mungkin untuk menentukan pihak yang berhak menerima konsesi tambang secara prioritas sebanyak sekitar 2.000 IUP jika tidak dilakukan seleksi melalui lelang? Demi keadilan dan

mewujudkan mimpi UMKM naik kelas, apakah akan dilakukan deforestasi besar-besaran?

22. Bahwa secara logis, mustahil menggunakan mekanisme pemberian prioritas kepada seluruh kelompok usaha tersebut tanpa menimbulkan ketidakadilan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal *a quo*. Mekanisme pemberian prioritas hanya akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan tidak adil yang mengancam hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang berhak memperoleh mekanisme berkeadilan sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
23. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana mekanisme perolehan IUP melalui mekanisme pemberian prioritas dapat dilakukan secara berkeadilan. Tidak akan ada mekanisme seleksi, kriteria, indikator kelayakan, ataupun mekanisme pengawasan yang menjamin adanya perlakuan yang setara bagi pelaku usaha. Tanpa seleksi yang jelas, pemberian prioritas IUP hanya akan menjadi mekanisme yang tidak berkeadilan, yang pada praktiknya akan membuka ruang favoritisme dan praktik etatisme. Bagaimana mungkin jutaan badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan diprioritaskan secara bersamaan untuk memperebutkan izin usaha yang hanya berjumlah 4.634 IUP yang tersedia? Dari jutaan orang yang berkesempatan untuk menerima IUP secara prioritas, bagaimana negara dapat memperlakukan adil semua pelaku usaha dengan mekanisme pemberian prioritas sebagaimana ketentuan pasal *a quo*? Kondisi tersebut dengan sendirinya menciptakan favoritisme, dan pada akhirnya hanya segelintir pihak yang memiliki akses politik, ekonomi, maupun birokrasi yang akan memperoleh manfaat.
24. Bahwa untuk menunjukkan ketidakadilan dalam mekanisme IUP yang diberikan secara prioritas, Pemohon I dan Pemohon II mencontohkan pemberian izin usaha tambang secara prioritas kepada ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang memperoleh IUPK bekas milik Bakrie Group atau PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Sementara itu, ormas keagamaan yang lain hingga saat ini belum mendapatkan izin usaha serupa dengan ormas keagamaan NU. Akibatnya, ormas keagamaan seperti halnya Muhammadiyah ikut geram karena pihaknya tidak kunjung diberikan IUP layaknya NU hingga saat ini. Sampai ketika, Pimpinan Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas menyampaikan pernyataan yang menyiratkan adanya kekesalan terhadap pemerintah, berikut kutipan lengkapnya.

"Apaan, tidak jelas. Mana? sudah setahun yang lalu. Untuk Muhammadiyah bisa bersepakat ikut aturan pemerintah, perdebatan dan biayanya juga besar. Kampus melakukan kajian, kumpul di Jogja, ratusan

juta kami habis sewa hotel. Untuk apa nanyakan, capek gak keluar keluar IUPnya. Kalau orang yang akan kita tanya tidak mau ketemu sama kita, untuk apa ditanya. Untuk apa ditanya. Kalau tidak ditepati janji, nanti kita minta di akherat, barang siapa berjanji wajib memenuhi janjinya,” (**“Muhammadiyah Tak Kunjung Dapat IUP Tambang, Anwar Abbas: Saya Tagih di Akhirat Saja”**, selengkapnya <https://industri.kontan.co.id/news/muhammadiyah-tak-kunjung-dapat-iup-tambang-anwar-abbas-saya-tagih-di-akhirat-saja>).

25. Bahwa fakta ini menunjukkan, mekanisme pemberian prioritas IUP hanya akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kecemburuan di antara sesama pelaku usaha yang sejatinya sama-sama berhak untuk mendapatkan IUP. Faktanya, mekanisme pemberian prioritas semacam ini digunakan pemerintah untuk melakukan penunjukan secara langsung siapa yang berhak untuk mendapatkan IUP. Jika mekanismenya demikian, bagaimana pemberian IUP ini bisa dilakukan secara berkeadilan?
26. Bahwa untuk menjelaskan **adanya sifat kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025**, perlu diuraikan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bersifat potensial dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan. Sebagai pelaku usaha yang akan memanfaatkan kebijakan afirmatif berupa pemberian prioritas IUP kepada kelompok prioritas dengan melakukan diversifikasi usaha ke sektor pertambangan, Pemohon I dan Pemohon II dipastikan akan menghadapi praktik favoritisme yang sistemik akibat mekanisme pemberian prioritas sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo*. Mekanisme yang diterapkan dalam pasal *a quo* pada hakikatnya tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena membuka ruang bagi penunjukan langsung tanpa adanya kriteria seleksi yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini dipastikan akan menempatkan Pemohon I dan Pemohon II dalam posisi yang sangat lemah dan terpinggirkan dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang memiliki kedekatan personal, akses politik, atau koneksi birokrasi dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan IUP.
27. Bahwa kerugian potensial tersebut semakin nyata mengingat terbatasnya ketersediaan IUP yang hanya berjumlah 4.634 di seluruh Indonesia, sementara jumlah pelaku usaha yang berhak mendapatkan prioritas mencapai jutaan entitas, termasuk badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. Dalam kondisi demikian, mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang secara matematis dan logis akan menciptakan kompetisi yang tidak sehat dan tidak adil, di mana hanya segelintir pelaku usaha yang memiliki privilege tertentu yang akan memperoleh

IUP. Pemohon I yang menjalankan PT Cipta Kemenangan Nusantara dan Pemohon II sebagai pelaku UMKM, yang tidak memiliki akses istimewa kepada lingkaran kekuasaan, dipastikan akan kalah bersaing dengan pelaku usaha lain yang memiliki koneksi kuat dengan pengambil kebijakan. Hal ini telah terbukti dalam kasus pemberian IUPK kepada ormas tertentu seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang memperoleh konsesi bekas Bakrie Group seluas 26 ribu hektare, sementara ormas lain seperti Muhammadiyah hingga kini belum mendapatkan kesempatan serupa meskipun telah menunggu lebih dari setahun dan mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk persiapan. Fakta ini membuktikan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP telah menjelma menjadi instrumen penunjukan langsung yang tidak berkeadilan.

28. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bukanlah bersifat hipotetis atau spekulatif, melainkan dapat dipastikan terjadi. Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha yang beritikad baik untuk memanfaatkan kebijakan afirmatif pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui diversifikasi usaha di sektor pertambangan, dipastikan akan kehilangan haknya untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses perolehan IUP. Mekanisme pemberian prioritas yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* telah menciptakan sistem yang inheren tidak berkeadilan (*inherently unfair*), di mana Pemohon I dan Pemohon II akan sistematis terpinggirkan oleh pelaku usaha lain yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, akses politik yang lebih baik, atau kemampuan lobbying yang lebih kuat. Kerugian ini bukan hanya berimplikasi pada hilangnya kesempatan peluang berusaha, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta hak untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

29. Bahwa untuk menjelaskan adanya **hubungan kausal (*causal verband*) berlakunya norma *a quo* terhadap kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025**, terlebih dahulu perlu dijelaskan kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya dengan frasa "badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan", "badan usaha kecil dan menengah", dan "perusahaan perseorangan" dalam UU Minerba. Hal yang perlu dikritisi secara mendalam adalah bahwa Mahkamah pernah memutus perkara 77/PUU-XXII/2024 yang menguji norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang pada pokoknya mempersoalkan adanya penawaran prioritas IUP bagi ormas keagamaan. Pemohon perkara *a quo* mempersoalkan norma "melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas" yang dianggap bersifat interpretatif. Norma yang diuji sama sekali tidak menyebutkan istilah "ormas keagamaan". Objek norma yang

diuji adalah norma dalam undang-undang, bukan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur mengenai ormas keagamaan. Namun yang menarik, ormas keagamaan—yang notabene adalah badan hukum dan bukan badan usaha—diakui kepentingannya dan diundang untuk memberikan keterangan baik di Mahkamah maupun di DPR. Pertanyaannya kemudian: jika ormas keagamaan yang bukan badan usaha diakui legal standing-nya, mengapa Pemohon sebagai orang perseorangan yang merupakan rakyat dan pelaku usaha justru dipertanyakan kedudukan hukumnya?

30. Bahwa di sisi lain, ormas keagamaan dapat membentuk badan usaha. Setelah adanya regulasi yang membolehkan badan usaha milik ormas keagamaan untuk mendapatkan prioritas konsesi tambang, ormas keagamaan kemudian dapat mendirikan PT berbadan hukum khusus untuk menyelenggarakan usaha pertambangan. Meskipun ormas keagamaan belum mendirikan PT berbadan hukum tersebut, ormas keagamaan tetap dianggap memiliki kepentingan dan kedudukan hukum—dibuktikan dari diberikannya kesempatan untuk memberikan keterangan. Berkaca dari hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya adalah subjek hukum sebagai *person* yang sama dengan ormas keagamaan. Perbedaan fundamental hanyalah: ormas keagamaan merupakan *rechtsperson* (badan hukum), sedangkan Pemohon adalah *naturlijk person* (orang).
31. Bahwa karena ormas keagamaan sebagai badan hukum diakui kepentingannya meskipun belum memiliki badan usaha khusus pertambangan, maka secara *a contrario* dan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, makna "badan usaha kecil dan menengah" dan "badan usaha" dalam UU Minerba juga harus mencakup pelaku usaha baik yang telah memiliki badan usaha maupun yang akan memiliki badan usaha, bahkan termasuk pedagang. Untuk memperjelas, dapat diambil ilustrasi konkret: misalkan seseorang bernama Jono merupakan pelaku usaha pemilik warung bakso. Tiba-tiba presiden mendapatkan wangsit agar warung bakso naik kelas. Atas wangsit tersebut, Jono kemudian ingin naik kelas dan melebarkan sayap dengan menjadi pelaku usaha tambang nikel. Jono harus dianggap memiliki kedudukan hukum karena: (1) Jono adalah rakyat, dan (2) Jono adalah pelaku usaha, meskipun tidak memiliki badan usaha khusus pertambangan. Hal serupa berlaku mutatis mutandis terhadap ormas keagamaan maupun Pemohon I dan Pemohon yang sama-sama merupakan orang menurut hukum (*persoon* dalam terminologi hukum).
32. Bahwa dalam melebarkan usaha, Pemohon I dan Pemohon II—seperti halnya pelaku usaha lainnya—harus memikirkan badan usaha apa yang akan digunakan untuk melakukan usaha pertambangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: apakah menggunakan struktur PT yang sudah

ada, membuat Special Purpose Vehicle (SPV), atau bahkan melakukan usaha secara perseorangan. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga perlu memikirkan besaran nilai investasi, kemungkinan mitra kerja sama, dan calon investor. Untuk menentukan hal-hal tersebut, harus ada kerangka regulasi yang jelas terlebih dahulu, karena untuk mewujudkan langkah awal usaha—misalkan membentuk badan usaha—juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemohon I dan Pemohon II tidak serta-merta langsung memiliki badan usaha pertambangan; kemungkinan besar ia memerlukan langkah-langkah bisnis tertentu, perencanaan yang matang, dan modal yang cukup untuk mewujudkannya. Namun, ketiadaan badan usaha/hukum khusus (SPV) pada saat ini sama sekali tidak menyebabkan dirinya kehilangan kepentingan atau kedudukan hukum untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma yang akan mengatur masa depan usahanya.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut, andai pemerintah bermimpi tentang warung bakso naik kelas, maka Pemohon I dan Pemohon II yang juga merupakan pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk naik kelas. Lebih jauh lagi, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ESDM melalui laman <https://modi.esdm.go.id>, terbukti terdapat pemegang IUP pertambangan yang menggunakan nama perseorangan. Fakta empiris ini menunjukkan bahwa perusahaan perseorangan atau bahkan orang perseorangan memang dimungkinkan untuk memperoleh IUP. Dengan demikian, tidak ada alasan yang masuk akal secara yuridis maupun faktual untuk meniadakan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
34. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga merupakan rakyat sebagaimana halnya nama-nama orang yang sudah mendapat IUP dari Pemerintah. Sebagai orang perseorangan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak yang sama dengan pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan mekanisme yang transparan dalam memperoleh IUP. Dengan demikian, jelas bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan adalah: harus memikirkan strategi pengembangan usaha apa yang harus dilakukan dengan adanya UU Minerba, termasuk bagaimana menjamin keadilan bagi masyarakat dan keberlanjutan usaha. Sebagai pelaku usaha, Pemohon I dan Pemohon II harus memastikan bahwa setiap regulasi yang ada tidak dibuat secara asal-asalan, karena jika regulasi yang ada asal-asalan, maka usaha yang dibangun tidak akan berkah dan tidak berkelanjutan.
35. Bahwa atas dasar uraian di atas, hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang diuji terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut: **Pertama**, norma Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba yang menggunakan klausa! disjungtif ("atau") membuka opsi adanya mekanisme pemberian izin tanpa lelang, yang menjadikan celah favoritisme menjadi

sangat lebar. Implikasi dari norma tersebut adalah pemisahan pertimbangan dalam pemberian konsesi tambang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) UU Minerba, yang kemudian berimplikasi lebih lanjut kepada pemaknaan norma Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), serta Pasal 60 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Minerba. **Kedua**, akibat dari konstruksi norma tersebut, mengingat jumlah pelaku usaha yang sangat banyak (2,43 juta entitas) dan ketiadaan mekanisme lelang yang jelas (sebagai akibat dari klausul disjungtif), maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha—jika tidak memiliki kedekatan dengan penguasa—akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini berlaku *mutatis mutandis* terhadap Pasal 75 ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) UU Minerba. **Ketiga**, jika terjadi kondisi di mana IUP diberikan melalui penunjukan langsung yang diskresioner tanpa mekanisme lelang yang transparan dan objektif, maka sangat jelas hubungan kausal antara norma *a quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, yaitu: adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan di hadapan hukum yang merugikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Padahal dalam pengelolaan kekayaan alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, ketidakadilan semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi.

36. Bahwa dalam posisi inilah, iktikad Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengujian undang-undang *a quo* harus dilihat sebagai bentuk usaha memperoleh mekanisme IUP secara berkeadilan. Pemohon I dan Pemohon II telah lelah dengan drama janji-janji pejabat yang sering tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Apalagi dalam dunia kerja, sistem yang berlaku adalah “the power of orang dalam”. Untuk itu, sebelum mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha untuk mengelola tambang sembari peraturan turunan disiapkan oleh pemerintah, Pemohon I dan Pemohon II ingin memastikan mekanisme IUP melalui pemberian prioritas dilakukan secara berkeadilan, selektif, dan objektif. Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin, jika nantinya sudah susah diri dalam usaha memperoleh IUP dengan pemberian prioritas, justru dengan berlakunya pasal *a quo* pemerintah seenak hati menunjuk UMKM dan pelaku usaha yang mempunyai kedekatan dan akses dengan dirinya.
37. Bahwa pada posisi itu, Pemohon I dan Pemohon II hanya ingin memperoleh mekanisme berusaha yang berkeadilan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba. **Atas keinginan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II pun ikhlas dan ridho andaikan setelah mengikuti seleksi, Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak layak untuk mendapatkan IUP secara prioritas**

sepanjang telah melalui mekanisme yang berkeadilan, transparan, objektif, dan akuntabel serta menjunjung tinggi perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Bahkan, andaikan setelah dinilai secara objektif ternyata Pemohon tidak layak dalam mengelola tambang, Pemohon ikhlas dan ridho tidak menjadi pengusaha tambang. Artinya, yang terpenting di sini adalah adanya mekanisme yang berkeadilan.

38. Bahwa pada posisi itulah **untuk menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025**, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengujian undang-undang *a quo* kepada Mahkamah. Pemohon I dan Pemohon II ingin pemberian prioritas IUP kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan badan usaha milik organisasi keagamaan adalah tetap dilakukan dengan mekanisme lelang yang secara bersamaan juga memuat instrumen afirmatif di dalamnya. Artinya, mekanisme prioritas dalam ketentuan pasal *a quo* bukan sebagai “pemberian prioritas”, melainkan dimaknai dengan “penawaran prioritas” yang tetap ditempuh dengan mekanisme lelang. Dengan demikian, mekanisme prioritas sebagaimana ketentuan pasal *a quo* tetap harus dilakukan dengan lelang dengan instrumen prioritas di dalamnya (baca: *mekanisme lelang dengan penawaran prioritas*). Mekanisme ini dapat didesain secara lelang dengan penawaran prioritas yang mengedepankan prinsip berkeadilan, selektif, dan objektif dalam mempertimbangkan kapasitas, kelayakan, dan manfaat yang ditawarkan oleh masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, pemberian prioritas IUP benar-benar dilakukan sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (kepastian hukum yang adil) serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 (penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).
39. Bahwa perlu untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana lelang dengan penawaran prioritas sebagaimana dimaksud Pemohon I dan Pemohon II. Dalam suatu kondisi, pemerintah perlu membuat kelompok apa saja yang berhak mendapatkan IUP secara prioritas. Misalnya kelompok I berupa ormas keagamaan, kelompok II berupa UMKM, dan kelompok III berupa koperasi. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan pengumuman adanya lelang IUP melalui penawaran prioritas. Jadi setiap kelompok usaha yang memenuhi kualifikasi, dapat mendaftarkan diri kepada pemerintah sesuai dengan kelompok usaha yang telah ditentukan. Dengan itu, ormas keagamaan yang satu akan bersaing dengan ormas keagamaan yang lain, UMKM yang satu bersaing dengan UMKM yang lainnya, dan koperasi yang satu bersaing dengan koperasi yang lainnya. Pada tahap inilah pemerintah akan melakukan seleksi pada masing-masing kelompok prioritas siapa yang paling memenuhi standar kualifikasi dan layak untuk memperoleh IUP secara prioritas. Mekanisme sebagaimana dimaksud tentu berbeda dengan mekanisme

pemberian prioritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal *a quo* yang meniscayakan adanya pemberian atau penunjukan langsung oleh pemerintah. Akibatnya, tidak ada seleksi yang berkeadilan dalam mekanisme memperoleh IUP dengan mekanisme prioritas.

40. Bahwa dengan itu, Mahkamah harus memaknai ulang ketentuan “pemberian prioritas” pada pasal *a quo* dengan pemaknaan “lelang dengan penawaran prioritas”. Dengan pemaknaan tersebut, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah didalilkan tidak akan terjadi lagi. Sebab, melalui mekanisme lelang dengan penawaran prioritas, seluruh pelaku usaha termasuk badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat dan adil. Sementara itu, instrumen afirmatif masih dapat diwujudkan secara bersamaan dengan instrumen penawaran prioritas kepada kelompok usaha kecil menengah, sehingga tujuan kebijakan afirmatif tetap tercapai tanpa menimbulkan ketidakadilan hukum.
41. Bahwa pemaknaan lelang dengan penawaran prioritas akan memastikan bahwa keterbatasan jumlah IUP yang tersedia dapat dialokasikan secara berkeadilan, selektif, dan objektif berdasarkan kriteria yang terukur, bukan sekadar penunjukan prioritas yang tidak berkeadilan. Dengan cara ini, hak untuk mendapatkan akses keadilan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak untuk memperoleh manfaat dari penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 akan tetap terjamin.
42. Bahwa dengan adanya penafsiran konstitusional dari Mahkamah yang menegaskan bahwa pemberian prioritas harus dilaksanakan melalui mekanisme lelang dengan penawaran prioritas, maka peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh IUP dengan instrumen prioritas tetap dilakukan secara berkeadilan. Dengan demikian, potensi kerugian konstitusional yang sebelumnya melekat pada diri Pemohon I dan Pemohon II akibat berlakunya norma *a quo* dapat dihilangkan sepenuhnya.
43. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian materiil Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba.
 - **Sebagai Civitas Akademika, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Dirugikan dengan Berlakunya Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal**

51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba

44. Bahwa untuk menjelaskan **adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) PMK 07/2025 huruf a**, perlu diuraikan bahwa Pemohon III merupakan dosen tetap pada Universitas Islam Indonesia (UII) yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia (**Bukti P-8**). Sejak 1 April 2024, Pemohon III aktif dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bersama mahasiswa di Fakultas Hukum UII dengan mengampu mata kuliah mata kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Kepegawaian, dan Employment Law.
45. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V merupakan mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (**Bukti P-9**). Selama ini Pemohon IV dan Pemohon V aktif dalam kegiatan kampus sebagai usaha untuk mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan akhlak yang mulia.
46. Bahwa selain itu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa, Pemohon V saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se-Nusantara (FMPSN). Dalam kapasitasnya itu, selain aktif dalam kegiatan internal kampus dalam mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, Pemohon V juga aktif dalam kegiatan nasional yang melibatkan sejumlah kampus yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sebagai Ketua FMPSN yang menaungi berbagai kampus di Indonesia, Pemohon V terlibat aktif dalam kegiatan audiensi dan kampanye positif yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dan hajat orang banyak (**Bukti P-10**).
47. Bahwa dalam kaitannya sebagai civitas akademika, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin melalui Pasal 28C ayat (1), dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan **menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa** untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

48. Bahwa berdasarkan hak konstitusional sebagaimana dimaksud, maka secara korelasional timbul kewajiban konstitusional bagi negara untuk memenuhi dan menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Kewajiban konstitusional negara ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan **menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa** untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban pasif untuk tidak menghalangi hak warga negara dalam mengakses pendidikan dan ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki kewajiban aktif untuk secara proaktif memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kewajiban pemerintah bukanlah kemajuan yang bersifat netral nilai, melainkan kemajuan yang harus dilakukan dengan **tetap menjunjung tinggi dua pilar fundamental bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai agama dan persatuan bangsa**.
49. Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan dialektis antara hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) dengan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (5), di mana pemenuhan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan hanya dapat terwujud secara optimal apabila pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memajukan ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga keseimbangan antara modernitas ilmu pengetahuan, nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas bangsa, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi prasyarat bagi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam batas ini, kewajiban pemerintah tetap harus dilaksanakan dengan menjaga prinsip akademik pada perguruan tinggi, berupa nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
50. Bahwa kemudian dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, salah satu usaha negara dengan merumuskan revisi keempat UU Minerba yang salah satu materinya adalah mendorong adanya kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi melalui pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Melalui Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba,

negara berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menempatkan kemandirian dan kemajuan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta untuk memperoleh izin usaha pertambangan melalui mekanisme pemberian prioritas. Ketentuan pada pasal *a quo* pada dasarnya menempatkan pendidikan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta dapat memperoleh izin usaha pertambangan secara prioritas dengan bermitra dengan perguruan tinggi.

51. Bahwa konstruksi hukum semacam ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya kemandirian dan kemajuan perguruan tinggi melalui mekanisme pendanaan yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan tambang. Perguruan tinggi yang menjadi instrumen afirmatif bagi BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta memperoleh prioritas IUP dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan memperoleh aliran dana bagi hasil dari pengelolaan tambang. Mekanisme pendanaan berbasis bagi hasil ini dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia, yakni keterbatasan sumber pembiayaan untuk kegiatan riset, pengembangan infrastruktur laboratorium, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi teknologi.
52. Bahwa dengan adanya mekanisme afirmatif tersebut, diharapkan perguruan tinggi dapat memiliki sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada biaya pendidikan dari mahasiswa. Dana bagi hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk membangun pusat-pusat penelitian unggulan, mengembangkan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, meningkatkan kompetensi dosen dan peneliti, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah-wilayah pertambangan.
53. Bahwa kendati demikian, untuk menjelaskan **adanya hak konstitusional dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025** ternyata pasal *a quo* menimbulkan persoalan konstitusional yang menempatkan perguruan tinggi sebagai **instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta** untuk memperoleh IUP melalui pemberian prioritas. Apa dasarnya negara memberikan prioritas perizinan tambang kepada badan usaha swasta semata-mata karena untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi. Padahal keberadaan badan usaha swasta berorientasi pada akumulasi keuntungan privat yang secara empirik sering kali melakukan eksploitasi berlebihan? Bukankah dengan memberikan prioritas semacam ini, negara justru membuka peluang bagi eksploitasi tambang yang lebih masif oleh sektor swasta dengan menggunakan perguruan tinggi sebagai "jalan

prioritas" atau instrumen legitimasi untuk memperoleh izin tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan?

54. Bahwa bagaimana instrumen kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi oleh badan usaha swasta dalam konteks ini tidak hanya bersifat transaksional belaka, di mana perguruan tinggi seolah-olah dijadikan perantara atau "calo akademik" bagi kepentingan bisnis badan usaha swasta untuk mendapatkan IUP secara prioritas, sementara komitmen nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi ramah lingkungan, dan tanggung jawab sosial-ekologis menjadi terabaikan? Apakah tidak terdapat potensi konflik kepentingan yang serius ketika perguruan tinggi—yang seharusnya menjadi lembaga independen dan kritis dalam mengawasi praktik-praktik industri ekstraktif—justru menjadi bagian dari kepentingan ekonomi pertambangan swasta yang secara historis telah menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal di berbagai daerah?
55. Bahwa bukankah seharusnya pemberian prioritas IUP telah cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD yang secara konstitusional memiliki fungsi untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, ketimbang kepada badan usaha swasta yang orientasi utamanya adalah akumulasi keuntungan privat. Bagaimana negara dapat menjamin bahwa dana bagi hasil yang diterima perguruan tinggi dari pengelolaan tambang oleh swasta tidak akan mengkompromikan independensi akademik dan fungsi kritis perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan itu sendiri?
56. Bahwa pada posisi itu, keberlakuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba merugikan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai civitas akademika. Kerugian tersebut akan tampak dalam bentuk degradasi fungsi dan martabat perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang independen bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas, namun oleh ketentuan pasal-pasal *a quo* justru direduksi menjadi sekadar instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta.
57. Bahwa untuk menjelaskan **adanya sifat kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar, keberlakuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat

(3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba secara potensial dapat dipastikan terjadi akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sebagai civitas akademika. Ketentuan pada pasal-pasal *a quo* telah menempatkan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa bagi Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, kini ditempatkan sekadar menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP.

58. Bahwa dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra yang memberikan legitimasi afirmatif bagi kegiatan pertambangan swasta, pasal-pasal *a quo* secara tidak langsung menjadikan perguruan tinggi ikut serta secara moral dan intelektual dalam kerusakan alam dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pertambangan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi mendasar terhadap misi dan fungsi perguruan tinggi yang diamanatkan oleh konstitusi, di mana kampus yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pembelaan kepentingan publik, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, justru terseret ke dalam pusaran kepentingan ekonomi ekstraktif swasta yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekologis.
59. Bahwa dalam praktiknya ke depan dengan berlakunya pasal *a quo*, posisi perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP melalui pemberian prioritas sebagaimana ketentuan pasal-pasal *a quo* hanya menjadikan kampus sebagai "stempel" atau "cap" legitimasi moral dan intelektual semata, agar aktivitas penambangan yang dilakukan oleh badan usaha swasta terlihat seolah-olah bersih, berkelanjutan, dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Padahal, realitas empiris menunjukkan bahwa daya rusak yang ditimbulkan oleh industri tambang bersifat multidimensional—mencakup kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan pengusuran masyarakat adat—yang dampaknya bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu yang dapat diukur secara manusiawi.
60. Bahwa untuk menjelaskan adanya **hubungan kausal (*causal verband*) berlakunya norma *a quo* terhadap kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa ketentuan norma pasal *a quo* akan menempatkan perguruan tinggi, termasuk institusi tempat Pemohon III mengajar, dalam posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan struktural dengan industri pertambangan swasta. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah Hukum Lingkungan, Hukum Kepegawaian, dan Employment Law, Pemohon III memiliki tanggung jawab akademik untuk mengembangkan dan mentransmisikan ilmu

pengetahuan secara kritis, objektif, dan independen kepada mahasiswa. Namun, apabila perguruan tinggi tempat Pemohon III mengajar menjalin kemitraan dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana difasilitasi oleh pasal-pasal *a quo*, maka independensi akademik Pemohon III berpotensi terganggu karena adanya kepentingan ekonomi institusional yang terikat dengan industri pertambangan tersebut.

61. Bahwa keterikatan perguruan tinggi dengan badan usaha swasta pertambangan melalui mekanisme pemberian prioritas IUP akan menciptakan situasi di mana Pemohon III sebagai dosen menghadapi dilema etis dan akademis yang serius. Di satu sisi, Pemohon III memiliki kewajiban akademik untuk mengajarkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara kritis, termasuk menganalisis dampak negatif industri pertambangan terhadap kelestarian lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, institusi tempat Pemohon III mengajar berpotensi memiliki kepentingan finansial yang bergantung pada keberlangsungan operasi pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha swasta, sehingga menciptakan tekanan struktural yang dapat membatasi kebebasan akademik Pemohon III dalam menyampaikan kritik terhadap praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan.
62. Bahwa bagi Pemohon IV dan Pemohon V sebagai mahasiswa, potensi kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh keberlakuan pasal-pasal *a quo* bersifat multidimensional dan menyangkut hakikat pendidikan tinggi yang mereka terima. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan, Pemohon IV dan Pemohon V memiliki hak konstitusional untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik, independensi intelektual, dan komitmen terhadap kepentingan publik. Namun, dengan adanya mekanisme yang memungkinkan perguruan tinggi menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, terdapat ancaman nyata bahwa institusi pendidikan tempat Pemohon IV dan Pemohon V menuntut ilmu akan mengalami transformasi karakter dari lembaga akademik yang independen menjadi entitas yang terikat secara struktural dengan kepentingan bisnis pertambangan swasta yang berorientasi pada akumulasi profit.
63. Bahwa potensi kerugian yang dihadapi oleh Pemohon IV dan Pemohon V ini bukan sekadar spekulatif, melainkan didasarkan pada logika hukum dan pengalaman empiris mengenai dampak komersialisasi perguruan tinggi. Ketika perguruan tinggi menjalin kemitraan dengan badan usaha swasta pertambangan dan memperoleh dana bagi hasil dari pengelolaan tambang, maka secara rasional akan terbentuk ketergantungan finansial yang dapat

mempengaruhi kebijakan akademik, prioritas penelitian, dan iklim intelektual di kampus. Dalam konteks ini, Pemohon IV dan Pemohon V berpotensi kehilangan ruang akademik yang kritis dan bebas, karena kampus yang seharusnya menjadi arena dialektika intelektual dan pengembangan pemikiran kritis justru dapat berubah menjadi lingkungan yang tidak kondusif bagi kritik terhadap praktik-praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Hal ini secara langsung mengancam hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon V untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermartabat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

64. Bahwa lebih jauh lagi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Mahasiswa Pagar Nusa Se-Nusantara yang menaungi berbagai kampus di Indonesia, Pemohon V memiliki kepentingan konstitusional yang lebih luas karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh pasal a quo tidak hanya berdampak pada institusi tempat Pemohon V menuntut ilmu, melainkan juga pada jaringan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada dalam naungan organisasi yang dipimpinnya. Mekanisme pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatifnya akan menciptakan insentif bagi berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kemitraan transaksional dengan industri pertambangan swasta, sehingga mengancam transformasi karakter perguruan tinggi secara nasional dari lembaga-lembaga akademik yang independen dan kritis menjadi instrumen-instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis ekstraktif. Dalam posisi ini, Pemohon V tidak hanya berpotensi dirugikan secara individual sebagai mahasiswa, tetapi juga secara kolektif sebagai pemimpin organisasi kemahasiswaan yang memperjuangkan martabat dan independensi perguruan tinggi di Indonesia.
65. Bahwa dengan demikian, potensi kerugian konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V bersifat spesifik, rasional, dan potensial dipastikan terjadi sehingga memenuhi syarat kerugian konstitusional yang dapat dijadikan dasar untuk menguji konstitusionalitas pasal a quo. Potensi kerugian tersebut akan dapat dihindari apabila Mahkamah menyatakan bahwa frasa "badan usaha swasta" dalam pasal-pasal dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi.
66. Bahwa dengan demikian, pasal-pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon III, Pemohon IV, dan pemohon V untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermartabat sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, ketentuan dimaksud juga mengingkari

kewajiban negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, karena perguruan tinggi yang terikat dengan kepentingan industri ekstraktif justru menjauhkan perguruan tinggi dari nilai-nilai luhur pendidikan, tanggung jawab moral terhadap alam ciptaan Tuhan, dan kepentingan sejati masyarakat Indonesia.

67. Bahwa bertolak dari pada itu, **untuk menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025**, sebagai instrumen afirmatif sekaligus melindungi integritas akademik dan fungsi konstitusional perguruan tinggi, pemberian prioritas IUP untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai implementasi dari prinsip penguasaan negara atas sumber kekayaan alam yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
68. Bahwa dalam konteks ini, sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus dikelola untuk kepentingan kemakmuran rakyat secara kolektif, bukan untuk akumulasi keuntungan segelintir pihak swasta. Oleh karena itu, apabila negara hendak menggunakan mekanisme pemberian prioritas IUPP untuk mendorong kemandirian perguruan tinggi, maka mekanisme tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya alam, sehingga terdapat jaminan konstitusional bahwa hasil pengelolaan tambang—termasuk dana bagi hasil yang diterima perguruan tinggi—benar-benar berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan publik dan kemakmuran rakyat, bukan dari eksploitasi yang semata-mata didorong oleh motif profit maksimal seperti yang menjadi karakter inheren dari badan usaha swasta.
69. Bahwa pemberian prioritas IUP terbatas kepada BUMN atau BUMD akan memberikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang jauh lebih kuat, mengingat BUMN dan BUMD tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan negara, pengawasan parlemen, dan audit publik yang tidak dimiliki oleh badan usaha swasta. Hal ini sejalan dengan misi perguruan tinggi sebagai agen pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, karena BUMN dan BUMD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pelestarian lingkungan hidup. Sebaliknya, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang bermitra dengan perguruan tinggi justru membuka celah bagi praktik komersialisasi perguruan tinggi, di mana kampus dijadikan instrumen untuk mempermudah akses bisnis

swasta terhadap sumber daya alam strategis tanpa melalui mekanisme seleksi yang ketat dan kompetitif.

70. Bahwa untuk itu, dalam rangka mengembalikan esensi konstitusional dari pengelolaan sumber daya alam dan melindungi martabat serta independensi perguruan tinggi, Mahkamah perlu menyatakan bahwa frasa "badan usaha swasta" dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemberian prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi hanya dapat diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mengelola kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
71. Bahwa dengan dibatalkannya frasa "badan usaha swasta" pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional sebagaimana didalakan oleh Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V tidak akan terjadi lagi. Pembatalan frasa tersebut akan tetap menjaga fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga akademik yang independen, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik, karena perguruan tinggi tidak lagi dapat dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta yang selama ini terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan *irreversible*.
72. Bahwa bagi Pemohon III sebagai seorang dosen, pembatalan frasa *a quo* akan melindungi haknya untuk mengembangkan dan mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa konflik kepentingan dengan industri pertambangan swasta yang berorientasi profit, sehingga independensi akademik dan integritas keilmuan dapat terjaga. Bagi Pemohon IV dan Pemohon V sebagai mahasiswa, pembatalan tersebut akan memastikan bahwa mereka dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, tanggung jawab sosial-ekologis, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat, bukan di institusi yang terjebak dalam kemitraan transaksional dengan pelaku bisnis ekstraktif.
73. Bahwa dengan demikian, pembatalan frasa "badan usaha swasta" dalam pasal-pasal *a quo* oleh Mahkamah merupakan langkah yang fundamental untuk mengembalikan esensi konstitusional dari perguruan tinggi, melindungi hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai civitas akademika, dan

memastikan bahwa upaya mendorong kemandirian perguruan tinggi tidak dilakukan dengan mengorbankan integritas akademik, nilai-nilai pendidikan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

74. Bahwa berdasarkan seluruh dalil sebagaimana diuraikan, Pemohon III, Pernohon IV, dan pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- **Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba Bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945**

1. Bahwa Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Kekayaan ini tersebar di seluruh nusantara, mulai dari daratan hingga lautan yang membentang luas. Dari sisi pertambangan, Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar seperti emas, perak, tembaga, nikel, batu bara, timah, dan bauksit yang tersebar di berbagai pulau. Kekayaan minyak bumi dan gas alam juga menjadi aset penting yang telah lama dimanfaatkan untuk menopang perekonomian nasional. Tidak hanya itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya hutan tropis yang merupakan salah satu paru-paru dunia, dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, termasuk berbagai jenis kayu bernilai ekonomis tinggi seperti jati, meranti, dan cendana.
2. Bahwa dengan berlimpahnya kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara yang terkandung di dalam bumi Indonesia, konstitusi memberikan landasan konstitusional bagi negara untuk menguasai kekayaan tersebut. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas memberikan mandat kepada negara untuk memiliki kewenangan penuh dalam penguasaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, bukan untuk kepentingan negara semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Prinsip penguasaan negara ini mengandung makna bahwa negara memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak jatuh ke tangan segelintir pihak atau kelompok tertentu yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

3. Bahwa kewenangan negara yang diberikan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini menegaskan bahwa pengelolaan mineral dan batubara harus dilakukan dengan orientasi pada kepentingan rakyat secara keseluruhan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya alam mineral dan batubara dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik melalui penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun program-program kesejahteraan lainnya. Konsep "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam pasal ini mengandung prinsip keadilan distributif, di mana manfaat dari kekayaan alam tidak boleh hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga harus dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang.
4. Bahwa dengan itu, penguasaan negara atas mineral dan batubara bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen konstitusional untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai warisan bagi anak cucu bangsa.
5. Bahwa untuk tujuan pengelolaan sumber daya alam tersebut, sebagai perwujudan nyata atau ejawantah dari prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh izin usaha pertambangan. Kebijakan pemberian prioritas ini bukan merupakan bentuk diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil, melainkan merupakan konsep konstitusional yang rasional untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan mineral dan batubara benar-benar dapat dikendalikan oleh negara dan hasilnya dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Melalui BUMN, negara memiliki instrumen langsung untuk mengelola, mengawasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan batubara, sehingga keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tidak mengalir ke kantong pribadi atau korporasi swasta semata, tetapi masuk ke dalam kas negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional yang menyentuh hajat hidup orang banyak, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1) juncto ayat (3) UU 4/2009

(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

(3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUPK yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.

Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.

6. Bahwa terhadap ketentuan *a quo*, Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 juga kembali menegaskan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP hanya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai bentuk ejawantah dari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Melalui putusan tersebut, menurut Mahkamah: penting adanya perbedaan untuk memperlakukan mekanisme antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, selengkapnya sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta... Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide halaman 170-171].

7. Bahwa pemberian prioritas kepada BUMN/BUMD dalam izin usaha pertambangan merupakan sebuah keniscayaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penguasa sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mengingat bahwa negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab konstitusional untuk mendistribusikan hasil pengelolaan kekayaan alam kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pasalnya, BUMN/BUMD memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda dengan perusahaan swasta. Jika perusahaan swasta cenderung berorientasi pada maksimalisasi profit untuk kepentingan pemegang saham, maka BUMN memiliki fungsi ganda, yaitu tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mengemban misi pelayanan publik dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Keuntungan yang diperoleh BUMN dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan mengalir kembali kepada negara dalam bentuk dividen untuk dan kontribusi

pembangunan yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik, menyediakan subsidi bagi rakyat kecil, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian nasional.

8. Bahwa kendati demikian, dalam perkembangannya, negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 kemudian membuka kran baru dalam pemberian prioritas IUP yang tidak lagi terbatas pada BUMN semata. Melalui Pasal 83A ayat (1), WIUP juga dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A (1) PP 25/2024

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

9. Bahwa kebijakan ini menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia, di mana prioritas yang semula diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai instrumen langsung negara, kini diperluas juga kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai justifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemberian prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 memang dapat dipandang sebagai upaya afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, afirmasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai "pemberian langsung" (*direct appointment*) tanpa proses lelang, melainkan hanya dapat dibenarkan apabila ditempatkan dalam kerangka "penawaran prioritas" yang tetap tunduk pada mekanisme seleksi atau lelang yang transparan.
10. Bahwa selaras dengan hal itu, melalui Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024, Mahkamah memang mengakui bahwa frasa "secara prioritas" harus dipahami sebagai instrumen afirmatif negara. Namun, Mahkamah tidak pernah menyatakan bahwa prioritas tersebut boleh diwujudkan dalam bentuk pemberian langsung tanpa mekanisme kompetisi. Dengan demikian, prioritas hanya dapat dipahami sebagai "penawaran awal" kepada entitas tertentu yang kemudian tetap harus melalui seleksi, bukan penunjukan otomatis.:

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai

bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil *Pemonon a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378].

11. Bahwa mengacu pada pendapat Mahkamah tersebut, pemberian WIUP/WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/BUMD tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dimaknai sebagai "instrumen afirmatif berbasis penawaran prioritas" dalam kerangka lelang. Instrumen afirmatif di sini bukanlah "privilege" mutlak, melainkan strategi kebijakan untuk memberi kesempatan awal kepada kelompok tertentu, dengan tetap menjamin adanya proses seleksi yang objektif, transparan, dan berkeadilan.
12. Bahwa pasca terbitnya Putusan Mahkamah Nomor 77/PUU-XXII/2024 yang memberikan penegasan konstitusional terkait instrumen afirmatif dalam pemberian prioritas IUP secara prioritas kepada selain BUMN/BUMD, pemerintah kemudian merespons dengan melakukan revisi keempat Undang-Undang Minerba yang isu pokoknya berkenaan dengan perluasan pemberian prioritas kepada entitas selain BUMN/BUMD. Perluasan prioritas ini mencakup spektrum yang sangat luas dari berbagai jenis entitas usaha, tidak hanya terbatas pada ormas keagamaan sebagaimana diatur dalam PP 25/2024, tetapi juga diperluas kepada badan usaha, perusahaan perseorangan, UMKM, koperasi, hingga badan usaha swasta dalam skala yang lebih besar. Alasan pembentuk undang-undang, terdapat beberapa persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sebagai dasar revisi UU Minerba. Berikut sejumlah identifikasi masalah sebagaimana dirumuskan pembentuk undang-undang dalam naskah akademik (NA):
 - (1) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUP secara Prioritas bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian daerah;
 - (2) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUPK secara Prioritas bagi badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang telah 6 berkontribusi bagi perekonomian nasional;
 - (3) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUPK secara Prioritas bagi perguruan tinggi dalam rangka peningkatan dan Pembangunan kualitas pendidikan nasional;
 - (4) Belum adanya pelaksanaan Pemberian WIUP secara Prioritas bagi kegiatan hilirisasi;
 - (5) Belum adanya peningkatan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka hilirisasi melalui kegiatan penugasan;
 - (6) Belum adanya pengembalian lahan yang tumpang tindih kepada negara untuk kemudian dapat dilakukan lelang;
 - (7) Belum adanya peningkatan Eksplorasi untuk mendapatkan temuan Cadangan baru; dan

- (8) Belum adanya ketentuan yang memuat pengaturan terkait pengalokasian sebagian anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak di bidang mineral dan Batubara untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan.
13. Bahwa dengan ulasan tersebut, maka mekanisme pemberian prioritas IUP kepada selain BUMN/BUMD tidak dapat serta-merta dianggap konstitusional apabila dilakukan melalui “pemberian langsung”. Mekanisme tersebut hanya dapat dianggap selaras dengan UUD 1945 apabila dimaknai sebagai “penawaran prioritas dalam proses lelang” yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
14. Bahwa akan tetapi, isu konstitusional yang dipersoalkan di sini adalah berkenaan dengan mekanisme IUP/IUPK dengan pemberian prioritas kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, UMKM, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini sebagai diatur pada norma pokok Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1)

WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan **dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.**

Pasal 60 ayat (1)

WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan **dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.**

15. Bahwa ketentuan *a quo* menyebut dua mekanisme dalam pemberian izin usaha pertambangan, yaitu melalui cara lelang yang bersifat terbuka dan kompetitif, atau melalui cara pemberian prioritas kepada entitas-entitas tertentu. Persoalan konstitusional yang muncul adalah terkait dengan tuntutan mekanisme berkeadilan, selektif, dan objektif dalam mekanisme pemberian prioritas, terutama ketika prioritas diberikan kepada spektrum entitas yang sangat luas dan beragam karakteristiknya. Jika mekanisme lelang pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi secara fair berdasarkan kemampuan teknis dan finansial, maka mekanisme pemberian prioritas membuka ruang bagi kebijakan diskresioner pemerintah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, praktik favoritisme, atau bahkan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian IUP. Terlebih lagi, dengan menempatkan berbagai jenis entitas yang sangat berbeda karakteristiknya—UMKM yang umumnya memiliki kapasitas terbatas, koperasi dengan struktur keanggotaan kolektif, hingga badan usaha milik

organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki basis ideologis tertentu—dalam satu rezim prioritas yang sama, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara dapat memastikan bahwa mekanisme prioritas tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen afirmatif dilakukan untuk mencapai tujuan strategis nasional, dan bukan malah menciptakan ketidakadilan baru atau membuka peluang bagi kepentingan-kepentingan partikular yang tidak sejalan dengan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

16. Bahwa jika ditelisik, terdapat perbedaan terminologi yang signifikan antara frasa "pemberian prioritas" yang digunakan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dengan frasa "penawaran prioritas" yang digunakan dalam Pasal 83A PP 25/2024 yang menjadi akar historis dari lahirnya instrumen prioritas kepada badan usaha selain BUMN/BUMD. Perbedaan frasa ini bukan sekadar persoalan redaksional atau pilihan kata yang bersifat teknis, melainkan mengandung implikasi hukum dan mekanisme yang sangat berbeda dalam praktik pemberian izin usaha pertambangan. Jika mengacu pada Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024, frasa yang digunakan adalah "penawaran secara prioritas", yang secara gramatikal dan yuridis mengandung makna bahwa pemerintah melakukan tawaran atau undangan kepada entitas tertentu untuk mengajukan permohonan atau mengikuti proses seleksi dengan posisi yang diutamakan, namun masih dalam kerangka proses yang memerlukan respons, penerimaan, dan pemenuhan persyaratan dari pihak yang ditawarkan.
17. Berbeda dengan frasa "pemberian prioritas" yang digunakan dalam UU Minerba yang memiliki konotasi pada pemberian langsung. Kata "pemberian" mengindikasikan suatu tindakan aktif dari pemerintah untuk memberikan atau menganugerahkan sesuatu kepada pihak tertentu, yang secara implisit dapat dipahami sebagai mekanisme yang lebih bersifat penetapan dari pada penawaran. Dalam konteks "pemberian prioritas", terdapat nuansa bahwa entitas-entitas yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut secara otomatis atau *ex officio* memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan istimewa dalam memperoleh WIUP atau WIUPK, tanpa melalui proses penawaran terlebih dahulu. Perbedaan ini sangat fundamental dalam hal mekanisme dan prosedur: "penawaran prioritas" mengandaikan masih adanya proses interaksi antara pemberi tawaran (pemerintah) dan penerima tawaran (entitas usaha), di mana penerima tawaran masih harus merespons, menyatakan minat, dan membuktikan kapasitasnya untuk menerima tawaran tersebut. Dalam mekanisme penawaran, masih terbuka adanya seleksi atau lelang di antara para kelompok prioritas. Sementara itu, "pemberian prioritas" cenderung bersifat lebih *unilateral dan deterministik*, di mana prioritas tersebut menjadi hak yang melekat pada entitas-entitas tertentu berdasarkan kategori atau status mereka, sehingga menutup ruang bagi kompetisi terbuka atau mekanisme seleksi yang lebih objektif.

18. Bahwa perbedaan antara kedua frasa ini juga membawa implikasi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme "penawaran prioritas" relatif lebih dapat dipertanggungjawabkan karena masih melibatkan proses penawaran yang dapat didokumentasikan, dipublikasikan, dan dievaluasi oleh publik maupun lembaga pengawas. Dalam mekanisme penawaran, pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan dasar dan alasan mengapa penawaran prioritas diberikan kepada entitas tertentu, serta menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang menerima penawaran. Sebaliknya, mekanisme "pemberian prioritas" yang bersifat penunjukan langsung dan otomatis berpotensi mengurangi tingkat transparansi karena dapat dipersepsikan sebagai privilege yang diberikan secara administratif tanpa melalui proses evaluasi dan kompetisi yang memadai. Hal ini dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sehat seperti favoritisme, atau bahkan korupsi dalam proses penetapan siapa yang berhak mendapatkan prioritas tersebut.
19. Bahwa dalam konteks hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar dan prinsipil antara konsep "penawaran" dan "pemberian" yang memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Konsep "pemberian" dalam hukum perdata merujuk pada hibah atau pemberian (*schenking/gift*) sebagaimana diatur dalam pada **Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata**, yang merupakan suatu perjanjian sepihak di mana seseorang atau suatu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain tanpa mengharapkan kontra prestasi atau imbalan. Karakteristik utama dari pemberian adalah sifatnya yang langsung dan tidak mensyaratkan adanya proses kompetisi atau seleksi. Dalam konteks pemberian, pihak pemberi memiliki kewenangan untuk secara langsung menunjuk atau menetapkan siapa penerima pemberian tersebut berdasarkan kehendak bebas atau kriteria tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi. Dengan kata lain, dalam mekanisme pemberian, terdapat relasi yang bersifat vertikal dan unilateral, di mana pihak yang diberi tidak perlu bersaing dengan pihak lain atau melalui proses evaluasi komparatif, melainkan cukup memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi untuk kemudian secara langsung menerima apa yang diberikan. Dalam konteks pemberian prioritas IUP/IUPK, hal ini berarti bahwa entitas-entitas yang masuk dalam kategori prioritas dapat secara langsung ditunjuk untuk memperoleh izin usaha pertambangan tanpa harus melalui mekanisme kompetisi terbuka dengan pelaku usaha lainnya.
20. Bahwa sebaliknya, konsep "penawaran" dalam hukum perdata memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Penawaran (*offerte/offer*) merupakan tahap awal dalam pembentukan suatu perjanjian, di mana satu pihak mengajukan usulan atau tawaran kepada pihak lain untuk melakukan suatu transaksi atau hubungan hukum tertentu (**Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata** yang

mengatur tentang kebebasan berkontrak dan kesepakatan). Penawaran dalam hukum perdata meniscayakan adanya proses interaksi dua arah: pihak yang menawarkan (*offeror*) dan pihak yang menerima tawaran (*offeree*), dan suatu perjanjian baru terbentuk apabila ada penerimaan (*acceptance*) dari pihak yang menerima tawaran. Dalam konteks yang lebih luas, terutama ketika penawaran ditujukan kepada publik atau banyak pihak sekaligus, penawaran membuka kesempatan bagi terjadinya kompetisi, seleksi, atau bahkan lelang di mana berbagai pihak yang berminat dapat mengajukan diri atau merespons penawaran tersebut, dan pemberi penawaran kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan pihak mana yang paling memenuhi syarat atau memberikan penawaran terbaik. Mekanisme penawaran prioritas dengan demikian tetap mengandung unsur kompetitif, meskipun kesempatan pertama atau posisi yang diutamakan diberikan kepada entitas tertentu. Dalam konteks penawaran prioritas IUP/IUPK, mekanisme ini mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pertama atau hak untuk didahulukan kepada kelompok afirmatif untuk merespons penawaran tersebut, namun entitas tersebut tetap harus memenuhi persyaratan, melalui proses evaluasi, dan mungkin berkompetisi dengan entitas lainnya yang juga menerima penawaran yang sama, sehingga tidak otomatis mendapatkan WIUP/WIUPK hanya berdasarkan status mereka sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan.

21. Bahwa perbedaan mendasar ini menjadi sangat krusial dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa dan harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika mekanisme yang digunakan adalah "pemberian prioritas" sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, maka secara konseptual, hal ini membuka ruang bagi penunjukan langsung (*direct appointment*) tanpa melalui proses lelang atau seleksi kompetitif yang terbuka. Dalam mekanisme pemberian, sepanjang entitas yang bersangkutan memenuhi kategori yang disebutkan dalam UU Minerba maka entitas tersebut dapat secara langsung diberikan atau ditunjuk untuk mendapatkan WIUP/WIUPK tanpa harus bersaing dengan entitas lain yang sama-sama kelompok prioritas. Sebaliknya, apabila yang digunakan adalah mekanisme "penawaran prioritas", maka meskipun entitas tertentu mendapat prioritas untuk ditawarkan terlebih dahulu, mereka tetap harus melalui proses penilaian kelayakan dengan bersaing dengan sesama entitas prioritas lainnya. Dengan demikian, perbedaan antara "pemberian" dan "penawaran" bukan sekadar perbedaan semantik, melainkan mencerminkan dua paradigma yang berbeda dalam tata kelola pertambangan: yang satu bersifat eksklusif dan dapat mengarah pada penunjukan langsung, sementara yang lain tetap mempertahankan unsur kompetisi dan transparansi meskipun dengan memberikan kesempatan awal kepada pihak-pihak prioritas yang dianggap strategis untuk tujuan pembangunan nasional.

22. Bahwa diselidiki lebih jauh, ternyata hal ini juga membingungkan pembentuk UU itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 3) Pada tanggal **12 Februari 2025**, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan bahwa DPR meminta agar izin usaha pertambangan dengan mekanisme pemberian prioritas dilakukan tanpa proses lelang. Hal ini disampaikan sesuai pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) antara Pemerintah dan DPR, sebagai ungkapan berikut ini:

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. **Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang,**" kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, pada Rabu (12/2/2025) malam ("**Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang**") selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7775801/menkum-ungkap-dpr-minta-mekanisme-kelola-tambang-tanpa-proses-lelang>).

- 4) Sedangkan pada tanggal **17 Februari 2025**, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan hal berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, skema lelang yang sebelumnya ada di dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tetap diterapkan, namun diberi ruang prioritas bagi UMKM, sebagaimana ungkapan berikut ini:

"Dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian **mekanisme lelangnya tetap**, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucap Supratman di Gedung Nusantara III, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025 ("**Menteri Hukum: Ada Skema Lelang Prioritas untuk UMKM dalam RUU Minerba**",) selengkapnya <https://rmol.id/politik/read/2025/02/18/656658/menteri-hukum-ada-skema-lelang-prioritas-untuk-umkm-dalam-ruu-minerba>).

- 5) Pada tanggal **10 Juni 2025**, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun meminta kepada Menteri UMKM untuk mendata UMKM-UMKM yang layak mengelola tambang. Menurut dia, UMKM dan Koperasi yang memenuhi syarat dalam diberikan tambang oleh pemerintah tanpa melalui proses lelang, sebagaimana ungkapan berikut ini:

"Saya tawarkan kepada Menteri UMKM, **segera inventarisir mana UMKM-UMKM yang paten**. Sebentar lagi PP sudah mau selesai, PP Tambang sebentar lagi selesai. Kami ubah itu Undang-Undang Minerba, yang dulunya tambang hanya dikuasai segelintir orang, saya

ubah, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Silahkan cari UMKM yang bagus yang layak, kita kasih tambang di daerah-daerah," ungkap Bahlil dalam sambutannya di acara Hari Kewirausahaan Nasional, di Jakarta, Selasa (10/06/2025) ("**Turunan UU Minerba Rampung, Menteri Bahlil Minta Daftar UMKM yang Layak Garap Tambang**", selengkapnya <https://industri.kontan.co.id/news/turunan-uu-minerba-rampung-menteri-bahlil-minta-daftar-umkm-yang-layak-garap-tambang>).

23. Bahwa dari ketiga pernyataan tersebut, terlihat dengan sangat jelas adanya ketidakjelasan mekanisme instrumen "prioritas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba. Apakah mekanisme tersebut dilakukan melalui pemberian langsung tanpa lelang sebagaimana diusulkan oleh DPR berdasarkan pernyataan Menkum pada 12 Februari 2025 dan dipertegas oleh rencana implementasi Menteri ESDM pada 10 Juni 2025? Ataukah mekanisme tersebut tetap melalui lelang namun dengan skema prioritas sebagaimana dikoreksi oleh Menkum pada 17 Februari 2025? Kebingungan ini bukan hanya mencerminkan ketidakjelasan norma dalam undang-undang, tetapi juga menunjukkan tidak adanya kesepahaman (*meeting of minds*) yang fundamental di antara pembentuk undang-undang mengenai substansi dan mekanisme yang hendak diatur.
24. Bahwa dalam konteks perundang-undangan, ketidakjelasan norma dan ketidakkonsistenan pemahaman di kalangan pembentuk undang-undang merupakan indikasi kuat adanya cacat formil maupun materiil dalam proses legislasi yang dapat mengakibatkan norma tersebut berpotensi inkonstitusional. Lebih jauh lagi, ketidakjelasan ini membuka ruang yang sangat lebar bagi penyalahgunaan wewenang dalam implementasi, di mana pejabat pelaksana dapat menginterpretasikan norma tersebut sesuai dengan kepentingan atau kebijakan mereka masing-masing tanpa adanya pemaknaan yang jelas dan konsisten. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa, karena dapat mengakibatkan distribusi akses terhadap kekayaan alam tidak berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, melainkan berdasarkan diskresi subjektif atau bahkan kepentingan politik dan ekonomi tertentu yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Bahwa pada tahap ini, menjadi sangat penting dan mendesak agar pembentuk undang-undang, baik dari unsur pemerintah maupun DPR, dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya mekanisme prioritas ini seharusnya dijalankan. Hal ini mengingat adanya inkonsistensi dan kontradiksi yang sangat mencolok dalam pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah sebagai representasi pembentuk undang-undang seperti yang telah diuraikan

sebelumnya, maka kehadiran mereka di persidangan menjadi *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan) untuk mengklarifikasi kehendak sebenarnya dari pembentuk undang-undang (*original intent*) terkait mekanisme pemberian prioritas dalam UU Minerba.

26. Bahwa selain itu, Mahkamah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pemaknaan yang jelas, tegas, dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan mekanisme "secara prioritas" sebagaimana disebutkan dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memang telah menyatakan bahwa frasa "secara prioritas" harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, dan bahwa prioritas tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga dapat diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal. Namun demikian, putusan tersebut perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dan rinci mengenai bagaimana instrumen tersebut seharusnya dioperasionalisasikan dalam praktik. Mahkamah tidak menjelaskan apakah instrumen prioritas tersebut berarti pemberian langsung tanpa lelang, ataukah tetap harus melalui mekanisme lelang atau seleksi dengan memberikan kesempatan pertama kepada entitas prioritas.
27. Bahwa untuk itu dalam pengujian undang-undang *a quo*, penting adanya tafsir yang definitif dan operasional mengenai konsep instrumen afirmatif dalam konteks pemberian prioritas IUP/IUPK. Mahkamah perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial: apakah instrumen afirmatif dalam bentuk pemberian prioritas harus tetap melalui mekanisme kompetisi terbuka seperti lelang atau seleksi, ataukah dapat dilakukan melalui pemberian langsung? Tanpa adanya pemaknaan yang jelas dan tegas dari Mahkamah terhadap persoalan dimaksud, maka norma mengenai pemberian prioritas dalam UU Minerba akan tetap menjadi sumber ketidakpastian hukum yang dapat membahayakan tata kelola pertambangan nasional dan berpotensi membuka celah bagi praktik-praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan amanat konstitusi untuk mengelola kekayaan alam bangsa demi kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan.
28. Bahwa jika mekanisme "pemberian prioritas" ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan tidak akan ada mekanisme pemberian IUP yang berkeadilan di antara kelompok-kelompok usaha yang masuk dalam kategori prioritas. Hal ini disebabkan karena frasa "pemberian prioritas" secara inheren meniscayakan adanya mekanisme penunjukan langsung (*direct appointment*) yang bersifat unilateral dari pemerintah kepada entitas-entitas tertentu tanpa melalui proses kompetisi

terbuka atau seleksi yang objektif dan terukur. Dalam mekanisme pemberian langsung semacam ini, pemerintah memiliki diskresi yang sangat luas untuk menentukan siapa di antara entitas-entitas prioritas yang akan diberikan WIUP atau WIUPK, dan diskresi seluas ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Tanpa adanya seleksi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, serta tanpa mekanisme lelang atau seleksi yang transparan dan kompetitif, maka pemberian prioritas ini berpotensi besar menjadi instrumen untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan personal, politik, atau akses istimewa kepada pemegang kekuasaan.

29. Bahwa dalam praktiknya, ketika pemerintah memiliki kewenangan diskresi untuk memberikan IUP secara langsung kepada badan usaha, koperasi, UMKM, perusahaan perseorangan, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan tanpa melalui mekanisme seleksi yang *fair*, maka yang akan terjadi adalah situasi di mana entitas-entitas yang memiliki koneksi kuat dengan pengambil keputusan akan jauh lebih mudah mendapatkan akses terhadap wilayah pertambangan yang bernilai ekonomis tinggi. Ormas keagamaan tertentu yang memiliki afiliasi politik atau hubungan dekat dengan penguasa dapat dengan mudah memperoleh WIUP/WIUPK meskipun mungkin tidak memiliki kapasitas teknis dan finansial yang memadai, sementara UMKM atau koperasi yang sebenarnya lebih layak namun tidak memiliki akses politik akan terpinggirkan. Demikian pula, perusahaan perseorangan atau badan usaha yang memiliki hubungan "patron-klien" dengan pejabat pemberi izin akan diprioritaskan dibandingkan dengan entitas sejenis yang tidak memiliki hubungan semacam itu. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural di mana yang menentukan siapa yang mendapat akses terhadap kekayaan alam bukan lagi kapasitas, kredibilitas, atau kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, melainkan kedekatan dengan kekuasaan dan kemampuan untuk melobi atau mempengaruhi pengambil keputusan.
30. Bahwa lebih jauh lagi, mekanisme pemberian prioritas yang tidak disertai dengan prosedur seleksi akan membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip *good governance*, seperti nepotisme, favoritisme, bahkan korupsi dalam bentuk suap atau gratifikasi untuk mempercepat atau menjamin diperolehnya izin usaha pertambangan dengan jalan prioritas. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan prioritas dapat memanfaatkan posisinya untuk menguntungkan keluarga, kerabat, atau kelompok kepentingan tertentu dengan dalih bahwa entitas tersebut masuk dalam kategori yang berhak mendapat prioritas.
31. Bahwa untuk memahami secara konkret betapa tidak berkeadilan dan tidak rasionalnya mekanisme "pemberian prioritas" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, perlu dilakukan simulasi

perhitungan rasio antara jumlah IUP yang tersedia dengan jumlah entitas yang masuk dalam kategori prioritas pada UU Minerba. Berdasarkan data faktual, jumlah IUP yang tersedia di seluruh Indonesia adalah sebanyak 4.634 izin. Sementara itu, jumlah entitas yang masuk dalam kategori prioritas berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba mencakup: (1) UMKM sejumlah 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu) unit usaha; (2) organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki badan usaha sejumlah 554.692 (lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua) organisasi; (3) koperasi sejumlah 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) unit; dan (4) perusahaan perseorangan sejumlah 611.049 (enam ratus sebelas ribu empat puluh sembilan) perusahaan. Apabila seluruh jumlah entitas prioritas tersebut dijumlahkan, maka total entitas yang berhak mendapat prioritas dalam memperoleh IUP adalah sebanyak 66.792.741 (enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) entitas (sumber disharing melalui pencarian di google).

32. Bahwa dari data tersebut, dapat dihitung rasio antara jumlah IUP yang tersedia dengan jumlah entitas prioritas, yaitu 4.634 berbanding 66.792.741, atau dapat disederhanakan menjadi rasio 1 : 14.415. Artinya, untuk setiap 1 (satu) IUP yang tersedia, terdapat 14.415 (empat belas ribu empat ratus lima belas) entitas yang sama-sama memiliki hak prioritas untuk mendapatkannya. Dalam probabilitas matematis, jika diasumsikan semua entitas prioritas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan IUP melalui mekanisme pemberian prioritas, maka peluang satu entitas prioritas untuk mendapatkan IUP adalah sebesar $1/14.415$ atau setara dengan 0,0069%, atau kurang dari 0,01%. Angka ini menunjukkan bahwa peluang satu entitas prioritas untuk benar-benar mendapatkan akses terhadap IUP adalah sangat kecil, bahkan dapat dikatakan mendekati nol, sehingga konsep "pemberian prioritas" yang dijanjikan oleh undang-undang menjadi ilusi belaka bagi sebagian besar entitas yang masuk dalam kategori tersebut.
33. Bahwa lebih jauh lagi, jika dilakukan analisis distribusi dengan asumsi setiap kategori entitas prioritas mendapatkan alokasi yang proporsional berdasarkan jumlahnya, maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. UMKM (65.500.000 entitas):

- Proporsi dari total entitas prioritas: $(65.500.000 / 66.792.741) \times 100\% = 98,06\%$
- Alokasi IUP yang seharusnya diterima jika proporsional: $98,06\% \times 4.634 = 4.544$ IUP
- Rasio UMKM terhadap alokasi IUP: $65.500.000 : 4.544 = 14.413 : 1$
- Artinya: Setiap 14.413 UMKM harus berbagi 1 IUP, atau peluang satu UMKM mendapat IUP adalah 0,0069%

2. Perusahaan Perseorangan (611.049 entitas):

- Proporsi dari total: $(611.049 / 66.792.741) \times 100\% = 0,91\%$
- Alokasi IUP proporsional: $0,91\% \times 4.634 = 42$ IUP
- Rasio: $611.049 : 42 = 14.549 : 1$
- Peluang: $0,0069\%$

3. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (554.692 badan usaha):

- Proporsi dari total: $(554.692 / 66.792.741) \times 100\% = 0,83\%$
- Alokasi IUP proporsional: $0,83\% \times 4.634 = 38$ IUP
- Rasio: $554.692 : 38 = 14.597 : 1$
- Peluang: $0,0069\%$

4. Koperasi (127.000 unit):

- Proporsi dari total: $(127.000 / 66.792.741) \times 100\% = 0,19\%$
- Alokasi IUP proporsional: $0,19\% \times 4.634 = 9$ IUP
- Rasio: $127.000 : 9 = 14.111 : 1$
- Peluang: $0,0071\%$

34. Bahwa dari analisis di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa rasio antara jumlah entitas prioritas dengan jumlah IUP yang tersedia sangat tidak berimbang, dengan rasio rata-rata mencapai $1 : 14.415$. Ketimpangan rasio yang sangat ekstrem ini menunjukkan bahwa konsep "pemberian prioritas" sebagaimana diatur dalam UU Minerba adalah sebuah mekanisme yang secara struktural mustahil untuk dijalankan secara adil dan merata kepada seluruh entitas yang masuk dalam kategori prioritas.

35. Bahwa jikapun diasumsikan dari keseluruhan UMKM, koperasi, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan perusahaan perseorangan yang masuk kategori prioritas, hanya sekitar 2.430.000 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu) entitas yang benar-benar layak untuk mengelola pertambangan. Dan, dari total 4.634 IUP yang tersedia hanya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berjumlah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) untuk diprioritaskan. Maka, rasio antara jumlah entitas prioritas yang layak dengan jumlah IUP yang benar-benar tersedia untuk mereka menjadi jauh lebih buruk dan mencengangkan. Rasio yang sebenarnya adalah $2.430.000 : 1.215$, atau dapat disederhanakan menjadi $2.000 : 1$. Artinya, untuk setiap 1 (satu) IUP yang tersedia dalam kategori WPR yang akan diberikan melalui mekanisme prioritas, terdapat 2.000 (dua ribu) entitas yang sama-sama layak dan sama-sama memiliki hak prioritas untuk mendapatkannya. Peluang satu entitas prioritas yang layak untuk benar-benar mendapatkan IUP adalah $1/2.000 = 0,05\%$, atau hanya setengah dari satu persen.

36. Bahwa untuk memberikan gambaran ketidakmungkinan mekanisme pemberian prioritas dijalankan secara berkeadilan, dapat dilakukan breakdown perhitungannya untuk masing-masing kategori entitas prioritas dengan asumsi bahwa dari total 2,43 juta entitas yang layak, distribusinya proporsional dengan komposisi kategori entitas dalam populasi keseluruhan:

1. UMKM yang Layak:

- Proporsi UMKM dari total entitas prioritas: 98,06%
- Estimasi UMKM yang layak: $98,06\% \times 2.430.000 = 2.382.858$ UMKM
- Alokasi IUP proporsional untuk UMKM: $98,06\% \times 1.215 = 1.191$ IUP
- Rasio UMKM layak terhadap IUP tersedia: $2.382.858 : 1.191 = 2.000:1$
- Peluang satu UMKM yang layak mendapat IUP: 0,05%
- **Artinya: Dari setiap 2.000 UMKM yang sudah dinyatakan layak, hanya 1 yang akan mendapat IUP**

2. Perusahaan Perseorangan yang Layak:

- Proporsi: 0,91%
- Estimasi yang layak: $0,91\% \times 2.430.000 = 22.113$ perusahaan
- Alokasi IUP proporsional: $0,91\% \times 1.215 = 11$ IUP
- Rasio: $22.113 : 11 = 2.010 : 1$
- Peluang: 0,05%
- **Artinya: Dari 22.113 perusahaan perseorangan yang layak, hanya 11 yang akan mendapat IUP**

3. Badan Usaha Ormas Keagamaan yang Layak:

- Proporsi: 0,83%
- Estimasi yang layak: $0,83\% \times 2.430.000 = 20.169$ badan usaha
- Alokasi IUP proporsional: $0,83\% \times 1.215 = 10$ IUP
- Rasio: $20.169 : 10 = 2.017 : 1$
- Peluang: 0,05%
- **Artinya: Dari 20.169 badan usaha ormas keagamaan yang layak, hanya 10 yang akan mendapat IUP**

4. Koperasi yang Layak:

- Proporsi: 0,19%
- Estimasi yang layak: $0,19\% \times 2.430.000 = 4.617$ koperasi
- Alokasi IUP proporsional: $0,19\% \times 1.215 = 2$ IUP
- Rasio: $4.617 : 2 = 2.309 : 1$
- Peluang: 0,04%
- **Artinya: Dari 4.617 koperasi yang layak, hanya 2 yang akan mendapat IUP**

37. Bahwa dari analisis matematis di atas, tampak dengan sangat jelas bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penyaringan kelayakan sehingga hanya entitas-entitas yang benar-benar memenuhi kriteria teknis dan finansial yang masuk dalam daftar kandidat penerima IUP, namun dengan jumlah IUP WPR yang hanya 1.215 sementara jumlah entitas yang layak mencapai 2,43 juta, maka tetap tidak ada mekanisme yang berkeadilan untuk mendistribusikan IUP tersebut. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: **bagaimana pemerintah akan memilih 1.215 entitas dari 2.430.000 entitas yang sama-sama layak secara teknis dan finansial, sama-sama memiliki hak prioritas berdasarkan undang-undang, dan sama-sama membutuhkan akses terhadap sumber daya alam untuk mengembangkan usaha mereka? Jika**

mekanisme yang digunakan adalah "pemberian prioritas" tanpa lelang atau seleksi kompetitif yang transparan, maka tidak ada kriteria objektif yang dapat digunakan untuk membedakan atau menentukan entitas mana yang lebih berhak dibandingkan entitas lainnya ketika semua entitas tersebut sudah sama-sama dinyatakan layak. Dalam situasi ini, keputusan pemberian IUP akan sangat bergantung pada diskresi subjektif pejabat pemberi izin, dan dengan rasio 2.000 : 1, diskresi ini akan sangat mudah untuk disalahgunakan.

38. Bahwa untuk mengilustrasikan ketidakmungkinan distribusi yang berkeadilan, dapat dibuat analogi sederhana sebagai berikut: bayangkan sebuah sekolah yang mengadakan seleksi untuk memberikan 1.215 beasiswa kepada siswa berprestasi. Setelah melalui proses verifikasi kelayakan berdasarkan kriteria akademis, ekonomi, dan prestasi lainnya, ternyata terdapat 2.430.000 siswa yang sama-sama memenuhi semua kriteria kelayakan tersebut. Pertanyaannya: bagaimana sekolah tersebut akan memilih 1.215 siswa dari 2,43 juta siswa yang sama-sama layak tanpa melakukan mekanisme seleksi tambahan yang objektif seperti ujian, penilaian portofolio, atau wawancara? Jika pihak sekolah kemudian memberikan beasiswa tersebut secara langsung berdasarkan "pertimbangan pimpinan" tanpa kriteria tambahan yang transparan, maka dapat dipastikan akan terjadi protes massal dari jutaan siswa lain yang merasa sama-sama layak tetapi tidak mendapatkan kesempatan yang adil. Dalam konteks pemberian IUP, situasinya persis sama: ketika 2,43 juta entitas sudah sama-sama dinyatakan layak tetapi hanya 1.215 yang akan mendapat IUP, dan mekanisme penentuannya adalah "pemberian prioritas" yang bersifat diskresioner, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan struktural di mana hanya entitas-entitas yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, akses politik, atau kemampuan untuk melobi pengambil keputusan yang akan benar-benar mendapatkan IUP, sementara jutaan entitas lainnya yang sama-sama layak tidak memiliki kesempatan apa pun.
39. Bahwa dari perspektif keadilan prosedural (*procedural justice*), mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang sangat bermasalah karena tidak memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) kepada semua entitas yang layak untuk bersaing secara fair. Keadilan prosedural mensyaratkan bahwa ketika sumber daya terbatas harus didistribusikan kepada banyak pihak yang berhak, maka prosesnya harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk didengar, dinilai, dan dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang sama. Dalam mekanisme lelang atau seleksi kompetitif, semua entitas yang layak dapat mengajukan proposal atau penawaran mereka, dan semua proposal tersebut akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama, sehingga proses pemilihannya adil meskipun hasilnya tidak semua pihak akan mendapat IUP. Sebaliknya, dalam mekanisme pemberian prioritas yang bersifat diskresioner, sebagian besar dari 2,43 juta entitas yang layak bahkan tidak akan pernah tahu mengapa mereka tidak terpilih, karena tidak ada proses seleksi yang

transparan dan tidak ada kriteria pembandingan yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakadilan prosedural yang sangat mendasar, di mana mayoritas pihak yang layak tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara fair, melainkan hanya menjadi penonton pasif sementara segelintir pihak lain—yang kebetulan memiliki akses kepada pengambil keputusan—mendapatkan IUP secara langsung.


40. Bahwa dalam *procedural justice* yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971). Rawls membedakan tiga jenis keadilan prosedural: *perfect procedural justice*, *imperfect procedural justice*, dan *pure procedural justice*. Konsep ini menekankan bahwa ketika tidak ada kriteria independen yang jelas untuk menentukan hasil yang adil (seperti dalam kasus memilih 1.215 entitas dari 2,43 juta entitas yang sama-sama layak), maka keadilan hanya dapat dicapai melalui prosedur yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi. Tanpa prosedur yang adil seperti lelang atau seleksi kompetitif yang objektif, maka hasil apa pun yang dihasilkan oleh mekanisme pemberian prioritas yang diskresioner tidak dapat dianggap adil, meskipun secara substansial entitas yang terpilih mungkin layak, karena prosesnya sendiri tidak memenuhi standar keadilan prosedural. Sebagaimana ungkapan Rawls: **"Pure procedural justice obtains when there is no independent criterion for the right result: instead there is a correct or fair procedure such that the outcome is likewise correct or fair, whatever it is, provided that the procedure has been properly followed."** (John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 86).
41. Bahwa dengan demikian, mekanisme "pemberian prioritas" WIUP/WIUPK menjadi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertentangan ini terletak pada ketiadaan mekanisme yang berkeadilan dalam mengalokasikan IUP secara prioritas kepada entitas yang sama-sama layak dan sama-sama memiliki hak prioritas berdasarkan undang-undang. Ketentuan *a quo* mengingkari adanya mekanisme seleksi yang transparan untuk menentukan entitas mana yang akan benar-benar mendapatkan IUP di antara jutaan entitas yang sama-sama berhak. Ketiadaan mekanisme yang adil ini mengakibatkan keputusan pemberian IUP sepenuhnya bergantung pada diskresi subjektif pejabat, yang berpotensi menciptakan perlakuan yang sangat tidak sama di antara entitas-entitas yang berada dalam situasi identik: sebagian kecil (0,05%) akan mendapat IUP berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan, sementara mayoritas lainnya (99,95%) yang sama-sama layak tidak memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing secara objektif. Kondisi ini jelas melanggar prinsip *equality before the law* dan *procedural justice* yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena hukum gagal memberikan mekanisme yang memastikan bahwa semua

pihak yang berada dalam situasi yang sama mendapat perlakuan yang sama dan kesempatan yang adil untuk dipertimbangkan berdasarkan kriteria objektif yang terukur.

42. Bahwa ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mekanisme "pemberian prioritas" pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba justru mengakibatkan penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara tidak lagi berfungsi untuk kesejahteraan seluruh rakyat secara merata, melainkan hanya menciptakan favoritisme di antara kelompok-kelompok rakyat yang memiliki akses istimewa kepada kekuasaan. Dengan memberikan kewenangan diskresioner kepada pemerintah untuk memilih 1.215 entitas dari 2,43 juta entitas yang layak tanpa melalui lelang atau seleksi kompetitif yang transparan, maka ketentuan *a quo* membuka ruang yang sangat lebar bagi praktik favoritisme, patronase, dan penyalahgunaan wewenang, di mana IUP akan jatuh kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, atau badan usaha milik ormas keagamaan yang memiliki koneksi politik dengan pengambil keputusan, sementara jutaan entitas lainnya yang sama-sama atau bahkan lebih layak tetapi tidak memiliki akses kepada kekuasaan akan terpinggirkan. Norma *a quo* menjadi bertentangan dengan prinsip penguasaan negara Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dirancang untuk mencegah agar sumber daya alam tidak dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu dan untuk memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, bukan hanya oleh mereka yang kebetulan memiliki privilege akses kepada struktur kekuasaan.
43. Bahwa dengan demikian, pemaknaan prioritas WIUP/WIUPK pada Pasal 51 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba beserta pasal turunannya Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51 ayat (5), Pasal 51 ayat (6), Pasal 60 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), Pasal 60 ayat (5), Pasal 60 ayat (6), Pasal 75 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (7) UU Minerba harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah.
- **Pemaknaan ulang "dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas" menjadi "dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas"**
44. Bahwa untuk menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan—**bagaimana pemerintah dapat memberikan 1.215 IUP kepada 2,43 juta entitas yang layak secara berkeadilan melalui mekanisme pemberian prioritas?**—jawabannya adalah: **tidak mungkin**. Secara matematis, logis, dan yuridis, tidak ada cara untuk mendistribusikan 1.215 IUP kepada 2,43 juta entitas yang

sama-sama layak dan sama-sama berhak mendapat prioritas secara berkeadilan tanpa menggunakan mekanisme lelang atau seleksi kompetitif yang transparan dan objektif. Mekanisme pemberian prioritas yang bersifat penunjukan langsung secara inheren tidak mampu mengakomodasi keadilan distributif dan keadilan prosedural ketika dihadapkan pada ketimpangan ekstrem antara jumlah sumber daya yang tersedia (1.215) dengan jumlah pihak yang berhak (2,43 juta). **Satu-satunya cara untuk memastikan keadilan dalam situasi ini adalah dengan mengubah mekanisme pemberian prioritas menjadi mekanisme penawaran prioritas yang dilanjutkan dengan lelang atau seleksi kompetitif di antara entitas-entitas prioritas yang layak.** Dalam mekanisme ini, entitas-entitas prioritas diberikan kesempatan untuk ditawarkan terlebih dahulu, tetapi mereka harus bersaing secara fair dengan sesama entitas prioritas lainnya melalui proses lelang atau seleksi berdasarkan kriteria objektif seperti kualitas proposal, komitmen lingkungan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, atau kriteria lainnya yang relevan. Dengan demikian, meskipun tidak semua dari 2,43 juta entitas yang layak akan mendapat IUP, namun setidaknya proses pemilihannya dilakukan secara fair, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga entitas yang tidak terpilih dapat memahami dan menerima bahwa mereka kalah dalam kompetisi yang adil, bukan karena mereka tidak memiliki akses kepada pengambil keputusan.

45. Bahwa jika divisualisasikan konstruksi norma “**dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas**” dalam mendapatkan IUP adalah seperti berikut :



Lelang dan pemberian prioritas menjadi konsep yang berada pada kelas yang sama. Hanya saja subjek penerima IUP terdiri dari badan usaha, badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan. Apapun yang menjadi subjek afirmasi dapat melalui jalan salah satunya karena kata “atau” selalu dapat bersifat alternatif.

46. Bahwa untuk memahami persoalan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara konsep "lelang" dan "pemberian". Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan

Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018, lelang adalah "cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP" sebagaimana berikut:

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri ESDM 11/2018

Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

47. Bahwa kata kunci di sini adalah "penawaran", yang mengandung makna bahwa lelang merupakan proses penawaran yang dilakukan secara terbuka di hadapan banyak pihak yang berminat, di mana terdapat kontestasi atau persaingan di antara para peserta untuk mendapatkan IUP berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 20 Permen ESDM 11/2018 yang mewajibkan adanya pengumuman rencana pelaksanaan lelang secara terbuka melalui media cetak dan website resmi, sebagai berikut:

Pasal 20 Permen ESDM 11/2018

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan :

- a. paling sedikit dimuat di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
- b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi; dan/atau
- c. di kantor pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang Mineral dan Batubara atau melalui laman (website) resmi."

48. Bahwa selain itu, Pasal 24 Permen ESDM No. 11/2018 juga mewajibkan panitia lelang melaksanakan prosedur lelang secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat, di mana pemenang ditentukan berdasarkan penjumlahan nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi dan penawaran harga, sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) Permen ESDM No 11/2018

Panitia Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara wajib melaksanakan prosedur Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara adil, transparan, dan mendorong terciptanya persaingan yang sehat."

Pasal 24 ayat (3) Permen ESDM No.11/2018

Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral Logam, atau WIUPK Batubara berdasarkan penjumlahan atas:

- a. nilai bobot dari hasil evaluasi prakualifikasi; dan
- b. nilai bobot dari penawaran harga sesuai dengan peringkat."


Pasal 24 ayat (6) Permen ESDM No.11/2018

Panitia Lelang menetapkan peringkat calon pemenang Lelang sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang dituangkan dalam berita acara Lelang.

49. Bahwa dengan demikian, dalam mekanisme lelang karena pertambangan secara inheren memang bersifat *high technology*, *high risk*, dan *high financial*. Maka terdapat tiga unsur esensial: (1) penawaran terbuka kepada publik; (2) persaingan yang sehat di antara peserta; dan (3) penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
50. Bahwa berbeda dengan lelang yang merupakan proses untuk mendapatkan hak, "pemberian" dalam konteks hukum perdata dapat dianalogikan dengan konsep *levering* atau penyerahan hak atas suatu benda setelah adanya suatu dasar hukum tertentu. Untuk memahami ini, dapat digunakan ilustrasi sederhana: ketika seseorang ingin memiliki rumah, ia dapat melakukan jual-beli sebagai dasar hukumnya, kemudian dilakukan balik nama sebagai *levering*-nya (penyerahan hak). Dalam konteks lelang agunan, berita acara lelang menjadi dasar hukum untuk kemudian dilakukan balik nama tanpa harus ada proses jual-beli lagi. Jika analogi ini diterapkan pada IUP, maka "pemberian" adalah tahap akhir di mana pemerintah menyerahkan IUP kepada pihak yang berhak setelah melalui suatu proses atau mekanisme tertentu—baik melalui lelang maupun cara lain. Artinya, "pemberian" adalah konsekuensi logis dari adanya dasar hukum yang sah: ketika seseorang telah memenangkan lelang atau memenuhi syarat tertentu, maka pemerintah "memberikan" IUP kepadanya sebagai penyerahan hak secara formal. Dengan pemahaman ini, maka baik melalui lelang maupun tanpa lelang, selama ada IUP yang diterbitkan, pasti ada "pemberian" karena IUP harus diserahkan secara formal oleh pihak yang berwenang. Pertanyaan kritisnya kemudian adalah: apakah tepat jika Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba merumuskan secara disjungtif "dengan cara lelang **atau** dengan cara pemberian prioritas"? Rumusan ini menimbulkan kebingungan karena seolah-olah "lelang" dan "pemberian" adalah dua mekanisme yang terpisah dan setara, padahal secara konseptual "pemberian" adalah tahap akhir yang selalu ada setelah melalui suatu mekanisme—entah itu lelang atau cara lain. Yang seharusnya dipertanyakan adalah: apa mekanisme yang mendahului "pemberian" tersebut? Apakah melalui lelang yang transparan dan kompetitif, ataukah melalui penunjukan langsung yang diskresioner? Jika yang dimaksud adalah pemberian tanpa melalui lelang atau seleksi objektif, maka ini berarti penunjukan langsung yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan.
51. Bahwa dalam konteks itu, apakah ada konsep "pemberian+prioritas"? apakah benar ada konsep "pemberian prioritas" yang terpisah dari mekanisme lelang? Untuk menjawab ini, kita harus melihat kembali maksud awal (*original intent*)

dari konsep penawaran prioritas yang sesungguhnya dirancang khusus untuk BUMN/BUMD. UU 3/2020 sejak awal telah menegaskan bahwa yang mendapatkan penawaran prioritas adalah hanya BUMN/BUMD, tidak lebih dan tidak kurang, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3). Untuk memahami bagaimana mekanisme prioritas ini seharusnya bekerja, kita dapat melihat pengaturannya dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 yang menyatakan: **"Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN."** Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No. 11/2018 diatur: **"Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)."** Dari dua ketentuan ini terlihat jelas logika hukumnya: BUMN/BUMD mendapat prioritas untuk ditawarkan terlebih dahulu, kemudian **(1)** jika hanya ada 1 BUMN yang berminat dan memenuhi syarat, maka WIUPK langsung diberikan tanpa lelang; tetapi **(2)** jika ada lebih dari 1 BUMN/BUMD yang berminat, maka mereka harus bersaing melalui mekanisme lelang untuk menentukan siapa yang paling layak.

52. Bahwa jika hal tersebut divisualisasikan, akan tampak konstruksinya sebagaimana gambar berikut ini:



53. Bahwa dengan pemahaman ini, maka konsep "pemberian tanpa lelang" hanya dapat dibenarkan dalam satu kondisi yang sangat spesifik dan terbatas: ketika setelah dilakukan penawaran prioritas, ternyata hanya ada 1 (satu) pihak yang berminat dan memenuhi persyaratan. Dalam kondisi ini, pemberian langsung dapat dibenarkan karena tidak ada pihak lain yang perlu dibandingkan atau

dikompetisikan, sehingga tidak ada isu keadilan prosedural atau persaingan yang tidak sehat. Namun, jika konsep "pemberian prioritas" dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba dimaksudkan memiliki makna yang sama dengan "pemberian tanpa lelang", maka logika yang sama harus diterapkan: pemberian langsung hanya dapat dilakukan jika setelah penawaran prioritas kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, dan badan usaha milik ormas keagamaan, ternyata hanya ada 1 (satu) entitas yang berminat dan memenuhi persyaratan.

54. Bahwa tetapi kenyataannya sangat berbeda: terdapat 2,43 juta entitas yang layak dan berminat untuk memperebutkan hanya 1.215 IUP. Dalam kondisi di mana terdapat jutaan pihak yang berminat dan sama-sama layak, maka seharusnya—mengikuti logika Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No. 11/2018—mereka harus bersaing melalui mekanisme lelang atau seleksi kompetitif yang transparan untuk menentukan siapa yang paling layak mendapatkan IUP. Jika pemerintah tetap melakukan "pemberian langsung" kepada entitas tertentu dari jutaan entitas yang berminat tanpa melalui lelang, maka ini bukan lagi "pemberian prioritas" melainkan "penunjukan langsung yang diskresioner" yang sangat berbeda dari konsep *original intent* penawaran prioritas untuk BUMN/BUMD dan sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang serta ketidakadilan.
55. Bahwa pemberian prioritas itu sifatnya "one-to-one" (satu ke satu), sedangkan lelang itu "one-to-many" (satu ke banyak). Perlu dipahami bahwa meskipun dalam lelang hanya ada satu peserta, tetap harus menggunakan mekanisme penawaran. Contohnya, ketika kita membeli rumah agunan di KPKNL dan ternyata kita satu-satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti rumah itu langsung diberikan tanpa lelang. Lantas, kapan pemberian "one-to-one" tanpa lelang bisa dibenarkan?
56. Bahwa kondisi "one-to-one" hanya mungkin terjadi jika yang menerima prioritas pada hakikatnya adalah pihak yang sudah menguasai atau merupakan bagian dari penguasaan itu sendiri. Inilah mengapa BUMN bisa mendapat prioritas—karena konsep "hak menguasai negara" mencakup kepemilikan negara melalui BUMN. Jadi, ketika negara memberikan prioritas kepada BUMN, itu sebenarnya refleksif kepada dirinya sendiri. Analoginya seperti orang tua yang memberikan rumah kepada anak kandung tanpa perlu perjanjian formal, karena pada akhirnya anak kandung juga akan mewarisi harta tersebut.
57. Bahwa apakah ada entitas non-negara yang bisa mendapat prioritas? Jawabannya: bisa, sepanjang memenuhi "asas rekognisi berdasarkan ikatan teritorial yang kuat." Masyarakat hukum adat adalah contohnya. Karena masyarakat hukum adat diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dengan syarat "sepanjang masih ada," mereka memiliki ikatan kuat dengan wilayah

tertentu. Jika ada tambang di wilayah adat mereka, maka mereka berhak mengelolanya secara prioritas karena pada prinsipnya wilayah itu sudah dalam penguasaan mereka. Namun perlu dicatat, frasa "sepanjang ada" berarti masyarakat adat yang sudah ada sejak lama, bukan yang dibuat-buat (mengada-ada). Bahkan jika seseorang membentuk kelompok baru, berpakaian seperti manusia purba, dan tinggal di suatu wilayah, mereka tetap tidak bisa mendapat prioritas karena tidak memenuhi syarat "sepanjang ada." Konsep "sepanjang ada" inilah yang membuat masyarakat hukum adat tidak bisa mereplikasi diri, sehingga pemberian prioritas menjadi masuk akal. Sejak ada UU Desa, masyarakat hukum adat dapat membentuk BUMDesa untuk mengelola tambang, dan karena desa adalah bagian dari rekognisi negara, maka hak menguasai negara menjadi refleksif kepada mereka seperti halnya BUMN/BUMD.

58. Bahwa pemerintah juga menyadari bahwa meskipun BUMN lahir dari "hak menguasai negara," BUMN tetap bisa mereplikasi (dibuat banyak). Oleh karena itu, muncul konsep "lelang dengan penawaran prioritas" dalam Permen ESDM No.11/2018. Mekanismenya begini: BUMN/BUMD ditawarkan prioritas terlebih dahulu, lalu jika hanya ada satu BUMN yang berminat dan memenuhi syarat, WIUPK langsung diberikan. Tetapi jika ada lebih dari satu BUMN/BUMD yang berminat, menteri akan mengoordinasikan mereka selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan—bisa membentuk joint venture misalnya. Jika kesepakatan tidak tercapai, barulah dilakukan lelang di antara BUMN/BUMD tersebut. Jika tidak ada BUMN/BUMD yang berminat, maka WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta melalui lelang.
59. Bahwa pertanyaannya, apakah konsep "mengoordinasikan" ini bisa diterapkan kepada entitas non-negara seperti UMKM, koperasi, atau ormas keagamaan? Jawabannya tidak, dan di sinilah titik rentan terjadinya favoritisme. Jika penawaran tidak bersifat umum dan terbuka, maka sejak awal sudah terjadi favoritisme. Menteri bisa dengan mudah menentukan skema "one-to-one" sejak awal dengan menutup penawaran hanya untuk satu pihak. Jika ternyata ada lebih dari satu pihak yang berminat, menteri bisa menyalahgunakan keadaan dengan dalih "mengoordinasi" tanpa ada standar objektif. Mengapa BUMN/BUMD bisa dikoordinasi tapi entitas non-negara tidak? Karena BUMN/BUMD berarti negara berhadapan dengan negara—mengoordinasikan antar unit negara itu wajar karena pada hakikatnya sama-sama memegang kuasa atas hak menguasai negara. Bahkan tanpa alas hak lelang pun, negara bisa memberikan langsung kepada BUMN karena itu adalah dirinya sendiri. Ini berbeda dengan entitas swasta yang tidak memiliki hubungan refleksif dengan negara.
60. Bahwa **kesimpulannya: UMKM/koperasi/ormas keagamaan tidak boleh dapat prioritas tanpa lelang.** BUMN memang bisa mereplikasi dalam

pengertian teknis (bisa dibuat banyak), tetapi dalam pengertian hakikat tidak mereplikasi diri karena tidak ada negara di dalam negara—semuanya tetap bagian dari satu negara yang sama. Namun, apakah konsep pemberian prioritas yang sama dapat diberikan kepada badan usaha kecil, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan yang bukan entitas negara? Jawabannya adalah tidak. Pertimbangannya sederhana: pertama, barang tambang adalah barang yang tidak dapat diperbaharui; kedua, penerima afirmasi seperti UMKM, koperasi, dan ormas dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali tanpa batas. Bayangkan jika setiap orang bisa mendirikan koperasi baru atau UMKM baru untuk mendapat prioritas IUP—sementara tambang yang tersedia sangat terbatas. Ini akan menciptakan ketidakadilan sistemik dan membuka peluang besar untuk manipulasi dan favoritisme, karena tidak ada mekanisme objektif untuk memilih di antara jutaan entitas yang sama-sama berhak mendapat afirmasi.

61. Bahwa dengan demikian, keberadaan UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tetap dapat memperoleh pemberian prioritas IUP melalui mekanisme "lelang dengan penawaran prioritas"—bukan pemberian langsung. Begini cara kerjanya: pemerintah menyediakan IUP tertentu yang secara khusus ditawarkan prioritas untuk kelompok UMKM, kelompok koperasi, dan kelompok ormas keagamaan. Ini berarti IUP tersebut tidak terbuka untuk semua pelaku usaha, melainkan hanya untuk masing-masing kelompok afirmatif ini. Kemudian, masing-masing pihak yang berminat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi sesuai keompok masing-masing. Setelah pendaftaran ditutup, pemerintah melakukan evaluasi dan seleksi berdasarkan kriteria objektif untuk menentukan siapa yang paling layak di antara mereka. Kriteria ini bisa meliputi kualitas proposal, kapasitas teknis dan finansial, komitmen terhadap lingkungan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, dan aspek-aspek relevan lainnya.

Misalnya:

Untuk WIUP A (Kelompok UMKM): Pemerintah mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan website resmi bahwa WIUP A di Kabupaten X dengan komoditas pasir kuarsa seluas 100 hektar ditawarkan secara prioritas kepada UMKM. Pengumuman ini memuat persyaratan teknis, administratif, dan kriteria penilaian yang jelas. Kemudian, berbagai UMKM yang berminat—sebut saja PT Tambang Rakyat Sejahtera (UMKM 1), CV Mitra Mineral Bersama (UMKM 2), PT Cahaya Bumi Nusantara (UMKM 3), dan puluhan UMKM lainnya—mendaftarkan diri dengan melengkapi dokumen persyaratan dan menyusun proposal teknis yang menjelaskan rencana penambangan, komitmen lingkungan, dan kontribusi kepada masyarakat lokal. Panitia lelang kemudian melakukan evaluasi berdasarkan bobot kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya: proposal teknis (40%), kapasitas finansial (25%), komitmen lingkungan (20%), dan

kontribusi ekonomi lokal (15%). Setelah penilaian objektif, ternyata PT Tambang Rakyat Sejahtera mendapat nilai tertinggi karena memiliki proposal yang paling komprehensif, dukungan pembiayaan yang kuat, dan komitmen untuk merekrut 70% tenaga kerja lokal. Maka WIUP A diberikan kepada PT Tambang Rakyat Sejahtera sebagai pemenang lelang.

Untuk WIUP X (Kelompok Koperasi): Pemerintah mengumumkan bahwa WIUP X di Kabupaten Y dengan komoditas batu gamping seluas 75 hektar ditawarkan prioritas kepada koperasi. Berbagai koperasi kemudian mendaftar: Koperasi Tambang Bersama Makmur (Koperasi 1), Koperasi Usaha Rakyat Mandiri (Koperasi 2), Koperasi Sumber Daya Mineral Indonesia (Koperasi 3), dan lainnya. Masing-masing koperasi menyusun proposal yang menunjukkan bagaimana mereka akan mengelola tambang secara berkelanjutan dan memberdayakan anggota koperasi. Dalam evaluasi, Koperasi Tambang Bersama Makmur unggul karena memiliki track record pengelolaan usaha yang baik, anggota dengan pengalaman di bidang pertambangan, dan rencana pembagian hasil yang adil untuk anggota. Koperasi ini kemudian memenangkan lelang dan memperoleh IUP untuk WIUP X.

Untuk WIUP Z (Kelompok Ormas Keagamaan): Pemerintah mengumumkan WIUP Z di Kabupaten W dengan komoditas tanah liat seluas 50 hektar ditawarkan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Beberapa badan usaha milik ormas keagamaan mendaftar: PT Berkah Masjid Agung (Ormas 1), CV Gereja Pembangunan Mandiri (Ormas 2), PT Vihara Sejahtera (Ormas 3), dan lainnya. Mereka masing-masing menyusun proposal yang menunjukkan bagaimana hasil tambang akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan kesehatan bagi umat. Dalam evaluasi, PT Berkah Masjid Agung menang karena memiliki proposal yang paling jelas tentang alokasi keuntungan untuk beasiswa anak yatim, program kesehatan gratis, dan pemberdayaan ekonomi jamaah di sekitar lokasi tambang. PT Berkah Masjid Agung kemudian memenangkan lelang dan memperoleh IUP untuk WIUP Z.

62. Bahwa dalam ketiga contoh di atas, terlihat jelas bahwa masing-masing kelompok afirmatif bersaing secara sehat di antara masing-masing kelompok afirmatif yang diklasifikasikan. UMKM tidak bersaing dengan koperasi atau ormas keagamaan, dan sebaliknya. Ini memastikan bahwa kelompok yang lebih kecil dan membutuhkan keberpihakan tidak tersingkir oleh pemain besar. Namun, di dalam kelompok mereka sendiri, persaingan tetap fair dan transparan—yang menang adalah yang benar-benar paling siap dan paling layak, bukan yang paling dekat dengan pengambil keputusan. Hasilnya, UMKM yang kalah dapat menerima kekalahan mereka karena tahu bahwa UMKM lain yang menang memang lebih baik proposalnya. Begitu pula dengan koperasi dan ormas keagamaan yang tidak terpilih—mereka dapat belajar dari proses ini dan memperbaiki proposal mereka untuk kesempatan berikutnya. Inilah

yang dimaksud dengan keadilan prosedural: bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi bagaimana cara menentukannya.

63. Bahwa “lelang dengan penawaran prioritas” tetap memuat adanya instrumen afirmatif karena IUP memang dikhususkan dan diprioritaskan untuk kelompok tertentu yang membutuhkan keberpihakan—dalam hal ini UMKM, koperasi, dan ormas keagamaan tidak harus bersaing dengan korporasi besar yang memiliki modal dan pengalaman jauh lebih kuat. Di samping itu, mekanisme ini tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan karena di antara sesama penerima afirmasi, persaingan dilakukan secara fair, transparan, dan berdasarkan kriteria yang jelas.
64. Bahwa hal ini sangat berbeda dengan pemberian prioritas langsung yang membuka ruang bagi menteri atau pejabat untuk memilih pihak tertentu secara diskresioner tanpa ada akuntabilitas. Dalam lelang dengan penawaran prioritas, setiap peserta tahu bahwa mereka bersaing dalam arena yang sama dengan aturan yang sama, sehingga ketika ada yang menang dan ada yang kalah, hasilnya bisa diterima karena prosesnya adil. Mekanisme ini mengakomodasi semangat afirmasi dan keadilan sekaligus—memberikan kesempatan khusus kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi tetap memastikan bahwa kesempatan itu diberikan kepada yang benar-benar paling layak di antara mereka.
65. Bahwa secara prinsip, instrumen afirmatif yang dimaksud di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-VIII/2010 yang memaknai frasa “dengan cara lelang” bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Para Pemohon mendalilkan frasa “dengan cara lelang” yang tercantum dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 telah memperlemah posisi dan daya saing para Pemohon sebagai pengusaha kecil/menengah terhadap pengusaha/pemilik modal besar dan pemilik modal asing; Menurut Mahkamah, WIUP dan WIUPK pada dasarnya diperuntukkan bagi eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (high capital), padat teknologi (high technology), dan padat risiko (high risk) [vide Putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012];

Mengacu pada Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.", UU 4/2009, secara normatif, telah memberi kepastian hukum dan peluang berusaha yang sama baik kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang di dalamnya juga terdapat perusahaan firma atau CV untuk dapat mengikuti lelang WIUP dan WIUPK. Namun, UU 4/2009 tidak membedakan peserta lelang antara badan usaha, koperasi, maupun perseorangan tersebut yang tentunya memiliki kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda-beda yang dapat dimasukkan dalam kategori usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar. Hal demikian mengakibatkan peserta lelang dari pengusaha kecil/tenengah tidak dapat bersaing untuk memenangkan lelang guna memperoleh suatu WIUP dan/atau WIUPK;

Pemerintah, dalam penjelasannya, menyatakan bahwa pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan. Menurut Mahkamah, dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan (*regelendaad*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], Pemerintah selain harus menentukan kumpulan data dan informasi yang memiliki nilai ekonomis, harus pula menentukan lebih lanjut klasifikasi WIUP dan WIUPK berdasarkan kumpulan data dan informasi wilayah yang akan dilelang, yaitu klasifikasi berdasarkan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk membedakan kemampuan eksplorasi dan operasi produksi yang dapat dipenuhi oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan yang termasuk dalam usaha pertambangan kecil, usaha pertambangan menengah, dan usaha pertambangan besar, sehingga Pemerintah tidak akan menghadapi antar ketiga golongan usaha pertambangan tersebut dalam satu kompetisi lelang yang sama;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, **untuk memberikan kepastian hukum dan peluang berusaha secara adil di bidang pertambangan, menurut Mahkamah, frasa "dengan cara lelang" dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang; [vide halaman 95-97].**

66. Bahwa jika memakai instrumen afirmatif yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Nomor 30/PUU-VIII/2010, akan tampak pada tabel berikut ini:

Klasifikasi	Lokasi Tambang	Kualifikasi Minimum	Peserta Lelang	KBLI
Kelas I	WIUP Lokasi A	Modal Minimum Rp10miliar	Abadi Jaya, Warung Bakso Jono, KUD, dll.	PMDN
Kelas II	WIUP Lokasi B	Modal Minimum Rp100miliar	NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, dll.	PMDN
Kelas III	WIUP Lokasi C	Modal Minimum Rp1triliun	Adaro, BUMI, KPC, dll.	PMA/PMDN

67. Bahwa selain itu, hal ini sejalan pula dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang salah satunya memuat peretapan bahwa pengelolaan pertambangan harus sesuai dengan mekanisme yang berkeadilan, selengkapnya sebagaimana kutipan berikut ini:

Ketetapan

- 1) Pertambangan boleh dilakukan sepijangan untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dirnaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan **mekanisme perizinan yang berkeadilan;**
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders);
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Rekomendasi Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan **harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum** (masalah 'ammah).

- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (broad-based monitoring system).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan ta'widl (ganti rugi) maupun ta'zir (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
- f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

68. Bahwa untuk menjaga mekanisme perolehan IUP prioritas yang berkeadilan, mekanisme prioritas pada Pasal 50 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 75 ayat (3) UU Minerba beserta pasal turunannya harus dimaknai dengan "lelang dengan penawaran prioritas". Maka norma pasal *a quo* akan mengonstruksi dua mekanisme lelang yang berbeda namun sama-sama mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Pertama adalah mekanisme "lelang tanpa penawaran prioritas" yang sudah berjalan selama ini, di mana IUP ditawarkan secara terbuka kepada semua pelaku usaha yang memenuhi syarat tanpa membedakan kategori atau memberikan perlakuan afirmatif kepada kelompok tertentu. Kedua, adalah mekanisme "lelang dengan penawaran prioritas" sebagai bentuk instrumen afirmatif kepada kelompok prioritas yang telah ditentukan oleh undang-undang *a quo*. Dalam mekanisme ini, IUP tertentu memang secara khusus diperuntukkan dan ditawarkan prioritas kepada kelompok-kelompok tersebut, sehingga mereka tidak harus bersaing dengan pemain besar yang memiliki kapasitas jauh lebih kuat. Dengan demikian, instrumen afirmatif tidak menghilangkan kompetisi, melainkan menggeser arena kompetisi menjadi lebih adil: kelompok kecil bersaing dengan sesama kelompok kecil, bukan dengan raksasa yang tidak sebanding kekuatannya.

69. Bahwa dengan demikian, frasa "dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas" harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas", beserta ketentuan lain yang merupakan ketentuan turunan akan disesuaikan sebagaimana tabel berikut ini:

Sebelum	Petitum yang Dimohonkan
<p>Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.</p>	<p>Pasal 51 ayat (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas.</p>
<p>Pasal 51 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah 	<p>Pasal 51 ayat (3) Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah
<p>Pasal 51 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 51 ayat (4) Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 51 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah 	<p>Pasal 51 ayat (5) Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah
<p>Pasal 51 ayat (6)</p>	<p>Pasal 51 ayat (6)</p>

<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>
<p>Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.</p>	<p>Pasal 60 ayat (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas.</p>
<p>Pasal 60 ayat (3) Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah 	<p>Pasal 60 ayat (3) Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah
<p>Pasal 60 ayat (4) Mekanisme pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 60 ayat (4) Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Pasal 60 ayat (5) Pemberian dengan cara prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan 	<p>Pasal 60 ayat (5) Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan

<p>b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah</p>	<p>b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah</p>
<p>Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang atau dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pasal 60 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>
<p>Pasal 75 ayat (3) BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.</p>	<p>Pasal 75 ayat (3) BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas.</p>
<p>Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pasal 75 ayat (5) Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan cara prioritas dan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p>

- **Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945**

70. Bahwa persoalan konstitusional dari pasal *a quo* adalah berkenaan dengan apakah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba sejalan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; apakah badan usaha swasta termasuk kelompok usaha yang berhak memperoleh instrumen afirmasi dari negara; serta apakah konstruksi hukum yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi kepentingan bisnis pertambangan swasta tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
71. Bahwa **pertama**, apakah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengingat sumber daya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan akumulasi keuntungan segelintir pelaku usaha swasta yang orientasi utamanya adalah profit maksimal. Apakah konstitusi mengizinkan negara memberikan prioritas akses terhadap sumber daya alam strategis kepada badan usaha swasta semata-mata dengan dalih untuk mendukung kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, ataulah prioritas tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara dan kelompok prioritas yang membutuhkan.
72. Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusional dimaksud, terlebih dahulu perlu dipahami makna dan hakikat "penguasaan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pada pasal *a quo* merupakan fondasi filosofis dan yuridis bagi seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk dalam sektor pertambangan mineral dan batubara.

73. Bahwa Mahkamah telah memberikan penafsiran konstitusional mengenai konsep "penguasaan negara" dalam berbagai putusannya, khususnya dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa hak menguasai negara yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya". termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

74. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 telah menegaskan hal berikut:

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). **Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.** Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

75. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah konsep penguasaan negara mengandung lima fungsi konstitusional yang harus dijalankan oleh negara, yaitu: Pertama, fungsi kebijakan (beleid), di mana negara memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua, fungsi tindakan pengurusan (bestuursdaad), yaitu kewenangan negara untuk melakukan pengurusan administratif terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya pemberian izin, penetapan standar, dan mekanisme pengawasan administratif. Ketiga, fungsi pengaturan (regelendaad), yakni kewenangan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tatanan hukum pengelolaan sumber daya alam agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Keempat, fungsi pengelolaan (beheersdaad), di mana negara memiliki kewenangan untuk mengelola secara langsung atau tidak langsung sumber daya alam melalui instrumen-instrumen hukum yang tepat. Kelima, fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad), yaitu kewenangan negara untuk melakukan pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.

76. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguasaan negara atas sumber daya alam adalah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Frasa "sebesar-besar kemakmuran rakyat" ini mengandung makna yang mendasar dalam memahami filosofi ekonomi konstitusi Indonesia. Menurut Mahkamah, kemakmuran rakyat yang dimaksud bukanlah kemakmuran segelintir individu atau kelompok tertentu, melainkan kemakmuran rakyat secara kolektif dan merata. Prinsip ini menghendaki agar pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menciptakan ketimpangan ekonomi yang struktural, tidak boleh menguntungkan hanya segelintir pelaku usaha besar, dan tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat banyak demi kepentingan akumulasi modal swasta. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
77. Bahwa hal ini telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan 36/PUU-X/2012, sebagaimana berikut:

Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, "...dengan adanya anak kalimat

“dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

78. Bahwa dengan demikian dalam konteks pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya mineral dan batubara tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa negara tidak boleh begitu saja menyerahkan pengelolaan sumber daya alam strategis kepada pihak swasta tanpa mekanisme kontrol, pengawasan, dan jaminan bahwa pengelolaan tersebut benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat. Negara harus memastikan bahwa dalam setiap kebijakan pengelolaan pertambangan, kepentingan publik dan kemakmuran rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan profit swasta.
79. Bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya alam—tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan, pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip penguasaan negara. Ketika negara memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta, maka negara telah mengalihkan fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kepada pihak swasta yang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk mengelola sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Badan usaha swasta, sebagai entitas privat yang tunduk pada logika pasar dan motif profit, tidak dapat diharapkan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan akumulasi modal. Oleh karena itu, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta pada dasarnya bertentangan dengan hakikat penguasaan negara yang mensyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus tetap berada di bawah kontrol dan untuk kepentingan negara dan rakyat.
80. Bahwa terlebih lagi, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, negara tidak boleh menciptakan mekanisme yang berpotensi menimbulkan oligarki

sumber daya alam, di mana hanya segelintir pelaku usaha besar yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya alam strategis. Mekanisme pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo*, berpotensi menciptakan kondisi di mana hanya badan usaha swasta yang memiliki modal besar, akses politik, atau kemampuan untuk bermitra dengan perguruan tinggi yang dapat memperoleh IUP tanpa melalui kompetisi yang adil. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi yang menjadi roh dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

81. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pemaknaan Mahkamah terhadap konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jelas bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta yang bermitra dengan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* telah menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar. Negara seharusnya menjalankan fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan akumulasi keuntungan badan usaha swasta. Apabila negara hendak memberikan prioritas IUP untuk tujuan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, maka prioritas tersebut seharusnya hanya diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara yang secara konstitusional memiliki fungsi untuk melaksanakan penguasaan negara atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat, bukan kepada badan usaha swasta yang tidak memiliki tanggung jawab konstitusional tersebut.
82. Bahwa pada posisi ini, **kedua**, hal yang harus dikritisi adalah apakah konstitusional jika badan usaha swasta dikualifikasikan sebagai kelompok afirmatif yang patut diprioritaskan dalam pemberian IUP sebagaimana ketentuan pada pasal *a quo*. Prinsip afirmasi dalam desain ketatanegaraan Indonesia selalu ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lemah, terpinggirkan, atau belum memperoleh kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya dan pembangunan. Sementara itu, badan usaha swasta pada umumnya justru mencakup korporasi-korporasi besar yang memiliki kekuatan finansial, akses modal, serta jaringan bisnis yang kuat, sehingga secara logis tidak memerlukan perlakuan istimewa dalam bentuk prioritas afirmatif dari negara. Memberikan status afirmatif kepada kelompok yang secara struktural sudah dominan justru menimbulkan penyimpangan terhadap makna afirmasi pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
83. Bahwa Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024, Mahkamah memang membuka peluang adanya instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus

dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378].

84. Bahwa kendati demikian, frasa "badan usaha swasta" pada putusan *a quo* masih bersifat universal untuk dipahami dalam konstruksi hukum yang utuh. Untuk itu, frasa "badan usaha swasta" harus dimaknai dalam koridor yang konstitusional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Pada pasal *a quo*, konstitusi mengakui adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan mekanisme "perlakuan khusus" atau kebijakan afirmatif sebagai instrumen korektif. Perlakuan khusus ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sarana untuk memastikan tercapainya keadilan substantif, di mana setiap orang dapat benar-benar menikmati kesempatan dan manfaat yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan tidak cukup dimaknai secara formal, yaitu memberikan hak yang sama secara normatif, melainkan harus ditempatkan secara substantif dengan memberi dukungan lebih kepada kelompok yang terpinggirkan, rentan, atau lemah agar mereka mampu berada pada posisi setara dengan kelompok lain.
85. Bahwa seharusnya Pasal 28H ayat (2) yang menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan kebijakan afirmasi kepada kelompok yang memang membutuhkan afirmasi kebijakan, dan pada saat yang sama menegaskan bahwa afirmasi hanya sah dan tepat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan, bukan kepada kelompok dominan yang sudah memiliki akses luas terhadap sumber daya dan kesempatan.
86. Bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya pertambangan, pemberian prioritas IUP sebagai instrumen afirmatif adalah tepat jika diperuntukkan kepada kelompok usaha kecil yang secara struktural sering kali terpinggirkan, seperti UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. Secara substantif, kelompok ini berbeda dengan korporasi besar yang memiliki modal dan akses kuat. Kelompok ini seringkali menghadapi hambatan serius dalam permodalan, teknologi, serta daya saing pasar, sehingga sulit bersaing dalam skema pengelolaan sumber daya alam yang biasanya didominasi oleh perusahaan swasta berskala besar. Pemberian prioritas IUP kepada mereka bermakna adanya kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif, karena selain memberikan akses terhadap kekayaan alam yang seharusnya dikuasai

negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di bawah. Selain untuk pemberdayaan, instrumen prioritas bagi kelompok afirmasi juga akan mendiseminasi manfaat sumber daya alam bagi masyarakat luas secara lebih merata. Dengan demikian, pemberian prioritas afirmatif kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan merupakan strategi untuk mengoreksi ketimpangan struktural, memperkuat ekonomi kerakyatan, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pertambangan benar-benar berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

87. Bahwa hal ini sebagaimana sudah dijadikan pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP kepada kelompok afirmasi sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3) UU Minerba, sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (3)

Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. luas WIUP Mineral logam;
- b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 60 ayat (3)

Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. luas WIUP Batubara;
- b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan peningkatan perekonomian daerah

88. Bahwa John Rawls telah merumuskan bagaimana seharusnya keadilan itu berpihak kepada kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*):

First Principle: Each person has the same inderfeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, compatible with the same liberties for all;

Second Principle: Social and economic inequalities must be:

- a. Attached to offices and positions open to all under fair equality of opportunity;
- b. To the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).

89. Bahwa ada dua prinsip keadilan, yaitu: (1) kebebasan dasar yang sama bagi semua; (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya boleh diatur apabila (i) memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung (*difference principle*) dan (ii) terkait dengan posisi yang terbuka bagi semua di

bawah kondisi kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Dalam perspektif Rawls, perhatian sentral adalah pada **individual persons** sebagai pemilik martabat moral dan penerima barang-barang primer sosial (hak, kebebasan, kesempatan, penghasilan, kekayaan). Institusi dasar masyarakat—*the basic structure*—harus disusun agar prinsip-prinsip ini terpenuhi.

90. Bahwa kebijakan afirmatif hanya legitimasi jika berfungsi sebagai koreksi ketidaksetaraan struktural yang merugikan individu atau kelompok manusia yang nyata-posisi *the least advantaged*. Afirmasi bertujuan meningkatkan distribusi barang primer sosial kepada orang-orang yang paling membutuhkan sehingga perbedaan sosial-ekonomi menjadi dapat dibenarkan di bawah *difference principle*. Jadi, kriteria legitimasi afirmasi bukan status formal atau kekuasaan politik, melainkan: (i) apakah subjek afirmasi adalah bagian dari kelompok yang paling kurang beruntung secara substansial; dan (ii) apakah intervensi itu secara riil meningkatkan kondisi barang-barang primer bagi kelompok tersebut.

91. Bahwa badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada pada ketentuan pasal yang diujikan **tidak** memenuhi syarat tersebut. Badan usaha swasta—khususnya perusahaan besar—secara tipikal bukanlah kelompok yang mengalami kekurangan akses barang primer sosial; justru sebaliknya: mereka memiliki modal, akses ke pasar, teknologi, jaringan politik, dan kapasitas untuk memobilisasi sumber daya. Dalam istilah Rawls, subsidi atau prioritas yang memperbesar kekayaan/akses bagi entitas yang sudah unggul tidak dapat dibenarkan kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan itu **secara langsung** meningkatkan kondisi mereka yang paling kurang beruntung. Memberikan prioritas IUP kepada korporasi besar cenderung menempatkan barang primer (akses terhadap sumber daya alam, pendapatan, peluang investasi) pada aktor yang sudah berlebih—yang berlawanan dengan tujuan *difference principle*.

92. Bahwa dalam sudut pandang keadilan Rawls, **badan usaha swasta tidak berhak menjadi subjek afirmasi** yang mendapatkan prioritas akses terhadap sumber daya alam. Afirmasi yang sah menurut Rawls harus diarahkan kepada individu atau kelompok yang paling kurang beruntung sehingga setiap ketidaksamaan menjadi bisa dibenarkan karena memberi manfaat terbesar bagi mereka. Kebijakan prioritas yang memperkuat penguasaan sumber daya oleh aktor yang sudah berlebih malah merusak tujuan *difference principle*, menghalangi *fair equality of opportunity*, dan bertentangan dengan prinsip pengaturan institusi dasar yang bertujuan mengamankan kesejahteraan kolektif bagi mereka yang paling rentan (John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971; rev. ed. 1999).

93. Bahwa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba telah secara tegas mengkualifikasikan kelompok-kelompok yang berhak memperoleh pemberian prioritas IUP, di antaranya adalah UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan. ketika ketentuan ini dibaca secara utuh dan sistematis dengan ketentuan pada ayat (3) dari kedua pasal tersebut, tampak jelas bahwa pemberian prioritas tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Artinya, keberadaan kualifikasi "kelompok afirmasi" dalam konteks pemberian prioritas IUP sejatinya tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh er.titas badan usaha secara keseluruhan, melainkan harus dipahami secara terbatas kepada badan usaha yang memang tergolong rentan dan memerlukan keberpihakan negara, yaitu seperti halnya UMKM, koperasi, dan badan usaha ormas keagamaan.
94. Bahwa persoalan konstiusionalitas dari konstruksi norma (pokok) pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba adalah pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif. Dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmasi, maka entitas badan usaha swasta pada pasal *a quo* bukanlah kelompok afirmasi sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1), yaitu koperasi, usaha kecil dan menengah, atau organisasi kemasyarakatan keagamaan. Secara sistematis, hal ini menunjukkan bahwa entitas "badan usaha swasta" yang dimaksud pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) adalah entitas yang berbeda karakternya dengan kelompok afirmatif yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) yang rentan terpinggirkan. Dengan kata lain, pasal *a quo* justru menjadikan perguruan tinggi sebagai pintu masuk atau jembatan bagi badan usaha swasta—yang tidak termasuk dalam kategori kelompok afirmatif—untuk memperoleh akses terhadap instrumen prioritas IUP yang sejatinya diperuntukkan bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan.
95. Bahwa konstruksi norma yang demikian secara implisit mengakui bahwa tidak ada alasan yang secara inheren melekat pada entitas "badan usaha swasta" pada Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) untuk diberikan kebijakan afirmatif. Jika memang badan usaha swasta yang dimaksud pada pasal *a quo* adalah kelompok rentan seperti halnya UMKM, koperasi, atau badan usaha ormas keagamaan yang memerlukan pemberdayaan dan instrumen afirmatif, maka seharusnya entitas badan usaha swasta pada pasal *a quo* juga menjadikan instrumen serupa pada Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (3). Namun, karena justru menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif, maka dapat disimpulkan bahwa badan usaha swasta yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah badan usaha yang secara umum memang memiliki kapasitas finansial, akumulasi modal yang cukup, serta kemampuan untuk bersaing dalam mekanisme lelang IUP yang kompetitif. Entitas semacam ini

jelas bukan termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus dari negara. Sebaliknya, mereka adalah pelaku usaha yang secara struktural sudah memiliki akses luas terhadap sumber daya, modal, teknologi, dan jaringan bisnis, sehingga tidak memerlukan instrumen afirmatif untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya pertambangan.

96. Bahwa dengan demikian, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba menjadi tidak konstitusional. Hal ini dikarenakan entitas badan usaha swasta yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* bukanlah kelompok yang memerlukan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, melainkan justru kelompok yang sudah dominan dan memiliki daya saing tinggi. Memberikan prioritas kepada kelompok yang tidak memerlukan perlakuan khusus merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip keadilan substantif dan kesetaraan konstitusional. Lebih jauh lagi, kebijakan semacam ini justru berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi, karena sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat malah diprioritaskan kepada korporasi-korporasi besar yang tidak memerlukan keberpihakan negara. Oleh karena itu, badan usaha swasta yang dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) tidak berhak untuk diberikan instrumen pemberian prioritas IUP, dan ketentuan tersebut patut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
97. Bahwa pada posisi tersebut, keberadaan frasa "untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi" sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal *a quo* pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai **stempel legitimasi** bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif. Perguruan tinggi, yang secara konstitusional diproyeksikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada praktiknya dipandang tidak memiliki kapasitas operasional maupun finansial untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian, alasan "kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi" menjadi dalih semata yang menutupi kepentingan utama, yaitu memberikan akses istimewa kepada badan usaha swasta dalam menguasai sumber daya alam strategis.
98. Bahwa faktanya, praktik operasional perusahaan swasta di sektor pertambangan selama ini banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi berlebihan, dan dampak sosial-ekologis yang serius terhadap masyarakat sekitar tambang. Fakta empirik sudah banyak menunjukkan hal tersebut, seperti aktivitas pertambangan oleh perusahaan PT James & Armando Pundimas (PT JAP) dan PT Bhima Amarta Mining yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait kerusakan lingkungan dari operasional perusahaan di kawasan hutan produksi di Desa Lamondowo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, menempatkan badan

usaha swasta sebagai penerima prioritas dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak hanya keliru secara konseptual dalam perspektif afirmasi, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban negara untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat.

99. Bahwa seharusnya, apabila memang benar tujuannya adalah untuk kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi melalui pemanfaatan hasil pengelolaan sumber daya alam, maka **pemberian prioritas IUP cukup diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai instrumen negara**. Pengalaman historis menunjukkan bahwa BUMN di sektor pertambangan, seperti PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT ANTAM, telah berkontribusi nyata bagi kepentingan publik, termasuk melalui penyediaan dana tanggung jawab sosial, pengembangan riset, dan dukungan terhadap perguruan tinggi di berbagai daerah. Karena sifatnya yang tunduk pada mandat konstitusi dan dikontrol negara, keuntungan yang dihasilkan oleh BUMN lebih memungkinkan untuk diarahkan menjadi **akumulasi kapital publik**, yang manfaatnya dapat didistribusikan secara lebih merata untuk kepentingan rakyat dan sektor pendidikan. Hal ini penting karena melalui BUMN dan BUMD, negara tetap memegang kendali langsung atas pengelolaan sumber daya alam strategis, sekaligus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak bermuara pada akumulasi kapital privat. Dengan mekanisme tersebut, kontribusi nyata bagi perguruan tinggi tetap dapat diwujudkan, misalnya melalui skema penyertaan modal, dana riset, maupun kerja sama pendidikan dan pelatihan yang berbasis hasil keuntungan negara. Namun, apabila prioritas IUP justru diberikan kepada badan usaha swasta, maka yang terjadi adalah pelepasan kontrol negara dan pergeseran manfaat ke arah akumulasi modal privat yang orientasinya adalah profit, bukan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, arah kebijakan afirmatif dalam pasal *a quo* tidak semestinya ditujukan kepada badan usaha swasta, melainkan kepada instrumen negara yang memang secara konstitusional berkewajiban mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
100. Bahwa dengan demikian menjadi jelas keberadaan badan usaha swasta pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelompok afirmasi yang berhak diberikan prioritas IUP, baik dari sisi Putusan Mahkamah 77/PUU-XXII/2024 dan doktrin keadilan yang membutuhkan instrumen afirmatif, dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

101. Bahwa **ketiga**, persoalan konstitusional harus dijawab adalah apakah konstruksi hukum yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen legitimasi bagi badan usaha swasta untuk memperoleh IUP secara prioritas tidak mereduksi fungsi dan martabat perguruan tinggi sebagai lembaga independen yang seharusnya menjadi ruang bebas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, dan pengabdian kepada kepentingan masyarakat luas. Mahkamah dimohon untuk menjawab apakah ketentuan pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan hakikat perguruan tinggi sebagaimana dijamin oleh konstitusi, di mana perguruan tinggi seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pembelaan kepentingan publik dan pelestarian lingkungan hidup, bukan menjadi bagian dari kepentingan ekonomi ekstraktif yang secara historis dan empiris telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat lokal di berbagai daerah.
102. Bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, perlu diuraikan bahwa hakikat dan fungsi konstitusional perguruan tinggi telah diatur pada Pasal 31 UUD NRI 1945. Secara filosofis, perguruan tinggi merupakan ruang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ia dipandang sebagai lembaga pencarian kebenaran ilmiah yang tidak boleh tunduk pada kepentingan ekonomi praktis semata. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, dan persatuan bangsa, perguruan tinggi berfungsi menjaga keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan moralitas sosial, sehingga ilmu pengetahuan tidak diarahkan pada eksploitasi sempit, melainkan pada pengembangan peradaban yang berkeadilan.
103. Bahwa dalam konteks sosiologis, perguruan tinggi adalah institusi yang harus menjadi *agent of change* dan *social control* di tengah masyarakat. Fungsi ini menuntut perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan generasi kritis, berintegritas, dan peka terhadap problem sosial-ekologis bangsa. Perguruan tinggi menjadi ruang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang termarginalkan, sehingga keberadaannya harus berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar memperkuat kepentingan kelompok ekonomi tertentu.
104. Bahwa terhadap hakikat dan fungsi konstitusional tersebut, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 kemudian menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa perguruan tinggi berfungsi memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan **tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional, berupa nilai-nilai agama dan persatuan bangsa**. Ketentuan ini menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu instrumen strategis negara dalam menciptakan kemajuan bangsa, memperkuat persatuan nasional, serta memastikan bahwa hasil perkembangan ilmu pengetahuan digunakan untuk kesejahteraan umat

manusia secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, fungsi konstitusional perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar instrumen legitimasi ekonomi ekstraktif, melainkan harus dipertahankan sebagai benteng terakhir bagi kepentingan publik dan kelestarian kehidupan bangsa.

105. Bahwa dalam konteks pengelolaan tambang yang dikaitkan dengan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945. Nilai-nilai agama dalam hal ini menuntut agar setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pertambangan tidak mendatangkan kemudharatan, dan setelahnya dapat mendatangkan kemaslahatan. Seluruh ajaran agama yang hidup di Indonesia mengajarkan prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam, larangan terhadap kerusakan lingkungan, serta kewajiban melindungi hak-hak masyarakat lemah. Oleh karena itu, ketika perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan tambang, negara harus memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral keagamaan yang melarang eksploitasi berlebihan, kerusakan ekologis, dan pengabaian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Perguruan tinggi sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama tidak boleh menjadi instrumen yang justru melanggengkan praktik-praktik ekstraktif yang bertentangan dengan ajaran spiritual tentang keadilan dan pelestarian alam.
106. Bahwa dalam pengelolaan tambang, agama senantiasa mengedepankan prinsip pencegahan terhadap kerusakan (mudharat) terlebih dahulu, sebelum mendatangkan kemaslahatan (maslahat). Prinsip ini termaktub dalam kaidah fiqih yang sangat fundamental: "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih*" yang bermakna menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan kerusakan adalah prasyarat mutlak sebelum mengupayakan keberkahan dan kemaslahatan. Prinsip mengedepankan pencegahan mudharat ini juga harus dipahami dalam konteks kaidah "*laa dharara wa laa dhirar*" yang bermakna "tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain". Kaidah ini mengajarkan bahwa dalam setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis seperti pertambangan, negara tidak boleh justru menciptakan kerusakan baru dalam upayanya mengatasi ketimpangan yang lama.
107. Bahwa untuk memastikan prinsip pencegahan mudharat ini diterapkan secara konsisten, maka negara harus menjalankan prinsip "*tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" yang bermakna "setiap kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." Namun kaidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca bersama dengan kaidah "*dar'ul*

mafasiḍ muqaddamun 'ala jalbil masalih", sehingga kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang telah terlebih dahulu terbebas dari mudharat. Yusuf Qardhawi dalam bukunya "Fiqh Al-Awlawiyat" menegaskan bahwa dalam menimbang prioritas, harus didahulukan *dharuriyat* (kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan tidak bisa berjalan) di atas *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *hajiyat* di atas tahsiniyat atau *kamaliyat* (kebutuhan pelengkap atau penyempurna). Dalam konteks ini, yang bersifat dharuriyat bagi bangsa Indonesia adalah: pertama, pelestarian lingkungan hidup yang merupakan basis kehidupan seluruh generasi; kedua, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat yang selama ini telah termarginalkan oleh ekspansi industri ekstraktif; ketiga, pemeliharaan independensi dan integritas perguruan tinggi sebagai ruang kritis yang bebas dari intervensi kepentingan ekonomi; keempat, penegakan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak seluruh rakyat. Sedangkan yang bersifat hajiyat atau bahkan tahsiniyat adalah upaya meningkatkan kemandirian finansial perguruan tinggi melalui keterlibatan dalam sektor pertambangan. Jika prioritas ini terbalik, di mana kepentingan kemandirian finansial perguruan tinggi justru mengorbankan dharuriyat berupa pelestarian lingkungan, perlindungan hak masyarakat, dan independensi akademik, maka kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip prioritas dalam ajaran agama.

108. Bahwa pada posisi ini agama mengajarkan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 dan Surah An-Nisa ayat 29. Kedua ayat ini menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melalui manipulasi hukum atau pemberian privilese yang tidak adil. Kekayaan alam adalah hak seluruh rakyat (*mineral rights*) yang diamanatkan kepada negara melalui prinsip hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Prinsip ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR Abu Daud), yang mengajarkan bahwa sumber daya alam strategis adalah barang publik yang harus dikelola negara untuk kepentingan bersama.
109. Bahwa selanjutnya, negara juga harus memperhatikan adanya nilai persatuan bangsa sebagai pilar kedua dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, mewajibkan negara supaya tidak menempatkan perguruan tinggi pada fenomena disintegrasi sosial, konflik horizontal, maupun ketimpangan yang vis-a-vis dengan masyarakat dalam aktivitas pertambangan. Secara historis dan empiris, aktivitas pertambangan di Indonesia telah memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat dan lokal, serta kesenjangan ekonomi yang tajam antara korporasi dan rakyat. Jika perguruan tinggi dijadikan instrumen afirmatif untuk memprioritaskan kepentingan badan usaha dalam memperoleh izin pertambangan, maka hal tersebut berpotensi menciptakan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, di mana lembaga pendidikan yang

seharusnya netral dan mengabdikan pada kepentingan publik justru berpihak pada kepentingan modal. Kondisi ini dapat memicu kecemburuan sosial, resistensi masyarakat lokal, dan fragmentasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Negara, melalui kebijakan hukumnya, seharusnya memastikan bahwa perguruan tinggi tidak dihadapkan dengan kepentingan publik yang justru mengancam persatuan masyarakat.

110. Bahwa dengan adanya kewajiban negara untuk memajukan perguruan tinggi melalui pemanfaatan sumber daya pertambangan, negara harus hadir sendiri sebagai ejawantah dari penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, perguruan tinggi tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang dan sistem kontrol moral-sosial serta pengetahuan kritis agar pengelolaan sumber daya alam tidak berakhir pada kondisi eksploitasi yang berlebihan dan tidak proporsional yang bisa mendatangkan kerusakan di muka bumi dan menyebabkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Posisi ini sejalan dengan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945, di mana perguruan tinggi wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
111. Bahwa fungsi perguruan tinggi sebagai sistem kontrol moral-sosial dalam pengelolaan tambang ini memiliki landasan yang kuat dalam tradisi keilmuan agama maupun pemikiran universal tentang peran intelektual dalam masyarakat. Dalam konteks kaidah "*tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (setiap kebijakan penguasa harus berdasar kemaslahatan rakyat), perguruan tinggi seharusnya menjadi lembaga yang secara independen dan kritis dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam benar-benar membawa maslahat bagi rakyat atau justru menimbulkan mudharat. Perguruan tinggi, dengan keahlian multidisipliner yang dimilikinya—mulai dari ilmu teknik pertambangan, geologi, lingkungan hidup, sosiologi, antropologi, hingga hukum dan etika—memiliki kapasitas untuk melakukan kajian komprehensif tentang dampak sosial-ekologis dari aktivitas pertambangan. Melalui riset yang objektif, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan, mengukur dampak terhadap kehidupan masyarakat lokal, mengevaluasi keadilan distributif dari hasil tambang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti ilmiah dan pertimbangan etis.
112. Bahwa dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal *a quo*, hal ini berarti menempatkan perguruan tinggi sekadar "cap legitimasi" bagi terlaksananya akumulasi kepentingan korporasi tanpa melalui seleksi lelang yang kompetitif. Konstruksi hukum semacam ini secara fundamental mengubah hakikat dan kedudukan perguruan tinggi dari sebuah lembaga independen yang seharusnya menjadi ruang

kebebasan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi sekadar instrumen transaksional yang digunakan oleh badan usaha swasta untuk memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya alam yang sejatinya merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme pemberian prioritas yang menghilangkan proses lelang kompetitif ini membuka ruang bagi praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi, karena badan usaha swasta tidak lagi perlu membuktikan kemampuan administratif, kemampuan teknis pengelolaan lingkungan, maupun kemampuan finansial yang memadai sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme lelang. Cukup dengan bermitra dengan perguruan tinggi, badan usaha swasta dapat memperoleh IUP secara prioritas, tanpa harus bersaing secara fair dengan pelaku usaha lainnya. Dalam konteks ini, perguruan tinggi secara *de facto* dijadikan "kendaraan hukum" atau "pintu masuk" bagi kepentingan bisnis ekstraktif untuk mengakses konsesi pertambangan dengan lebih mudah dan cepat, yang pada hakikatnya sama dengan mengubah lembaga perguruan tinggi menjadi broker atau fasilitator bagi akumulasi modal korporasi.

113. Bahwa ketentuan pada pasal *a quo* secara nyata mencabut fungsi dan hakikat konstitusional perguruan tinggi dengan menempatkan perguruan tinggi pada posisi "berbisnis" dan "bertambang," sehingga perguruan tinggi menjadi vis-à-vis atau berhadapan-hadapan langsung dengan kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Perguruan tinggi seharusnya menjadi *agent of change* dan *social control* yang berpihak pada kepentingan publik, terutama kelompok yang termarginalkan. Namun ketika perguruan tinggi diposisikan sebagai instrumen afirmatif pertambangan badan usaha swasta yang berorientasi profit, maka terjadi konflik kepentingan struktural yang fundamental: di satu sisi perguruan tinggi seharusnya menjadi pengawas terhadap praktik-praktik eksploitatif dalam industri pertambangan, namun di sisi lain menjadi instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta mendapatkan prioritas IUP dengan kepentingan ekonomi ekstraktif tersebut.
114. Bahwa dengan demikian, ketentuan pada pasal *a quo* yang menempatkan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif bagi badan usaha swasta untuk memperoleh prioritas IUP jelas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan adanya usaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ketentuan pada pasal *a quo* telah mereduksi perguruan tinggi dari posisinya sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis untuk kepentingan masyarakat luas, menjadi sekadar instrumen transaksional untuk akumulasi kepentingan korporasi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan pada usaha serius untuk mencegah kerusakan yang berpotensi menciptakan perpecahan dan konflik sosial antara institusi pendidikan dengan masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

115. Bahwa pada posisi yang sama pula, kewajiban konstitusional negara untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa menjadi terabaikan. Pasalnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kewajiban pemerintah bukanlah kemajuan yang bersifat netral nilai, melainkan kemajuan yang harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
116. Bahwa dengan demikian, pemberian prioritas IUP dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif cukup diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai instrumen negara dalam ejawantah penguasaan negara terhadap sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini karena hasil ekonomi dari aktivitas pertambangan BUMN/BUMD akan mengalir kembali kepada negara dan pada akhirnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk akumulasi keuntungan privat segelintir pihak. BUMN/BUMD sebagai perpanjangan tangan negara memiliki misi dan tanggung jawab konstitusional untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak demi kepentingan publik, sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam melalui BUMN/BUMD secara *inheren* selaras dengan prinsip kedaulatan ekonomi rakyat dan keadilan sosial.
117. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas dengan uraian pokok berikut:
- 1) Pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta mengingkari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
 - 2) Badan usaha swasta bukanlah kelompok yang membutuhkan adanya afirmasi sehingga tidak berhak atas instrumen pemberian prioritas IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945; dan
 - 3) Pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen afirmatif tidak sejalan dengan hakikat dan fungsi konstitusional perguruan tinggi sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945.
118. Bahwa dengan demikian, frasa "badan usaha swasta" pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) UU Minerba bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas";
3. Menyatakan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Mineral logam; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan c. penguatan fungsi ekonomi organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah";
4. Menyatakan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

5. Menyatakan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:
a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah";
6. Menyatakan Pasal 51 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Mineral logam dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah";
7. Menyatakan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas";
8. Menyatakan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. luas WIUP Batubara; b. pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah; c. penguatan fungsi ekonomi

organisasi kemasyarakatan keagamaan; dan d. peningkatan perekonomian daerah”;


9. Menyatakan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mekanisme lelang melalui penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
10. Menyatakan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan lelang melalui penawaran prioritas melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh:
a. Urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi; dan b. menteri yang pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah terhadap badan usaha kecil dan menengah”;
11. Menyatakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUP Batubara dengan cara lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”;
12. Menyatakan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “BUMN dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf b diberikan prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e untuk mendapatkan IUPK dapat dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK melalui penawaran prioritas”;

13. Menyatakan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberian WIUPK dengan cara pemberian prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
14. Menyatakan Pasal 75 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian WIUPK dengan prioritas dan lelang melalui penawaran prioritas atau tanpa penawaran prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”;
15. Menyatakan frasa “badan usaha swasta” pada Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (2), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum para Pemohon



A. FAHRUR ROZI, S.H.



ZULFIKAR PUTRA UTAMA, S.H.